

**UPAYA POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK  
PIDANA PERJUDIAN DALAM KARAPAN SAPI  
(Studi Di Wilayah Hukum Polres Pamekasan)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum

*Disusun Oleh:*  
**IMAM SUKADI**  
**0510113134**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2009**

## LEMBAR PERSETUJUAN

UPAYA POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA  
PERJUDIAN DALAM KARAPAN SAPI  
(Studi Di Wilayah Hukum Polres Pamekasan)

Oleh:

**IMAM SUKADI**  
**NIM. 0510113134**

Disetujui pada tanggal : April 2009

Oleh:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Prof.Dr.Koesno Adi, S.H.,M.S.  
NIP. 130 531 853

Eni Harjati, S.H.,M.Hum.  
NIP. 131 573 925

Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti,S.H.,M.H.  
NIP. 131 839 360

## LEMBAR PENGESAHAN

UPAYA POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA  
PERJUDIAN DALAM KARAPAN SAPI  
(Studi Di Wilayah Hukum Polres Pamekasan)

Oleh:

**IMAM SUKADI**  
**NIM. 0510113134**

Disahkan pada tanggal : Mei 2009

Oleh:

Pembimbing Utama,

Prof.Dr.Koesno Adi, S.H.,M.S.  
NIP. 130 531 853

Ketua Majelis Penguji,

Prof.Dr.Koesno Adi, S.H.,M.S.  
NIP. 130 531 853

Pembimbing Pendamping,

Eni Harjati, S.H.,M.Hum.  
NIP. 131 573 925

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Setiawan Nurdayasakti,S.H.,M.H.  
NIP. 131 839 360

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Hukum

Herman Suryokumoro, S.H.,M.S.

# MOTTO

---

**"TENANG SAJALAH BERSAMA ALLAH SWT"**

**(Penulis)**

**"KEPUASAN TERLETAK PADA USAHA, BUKAN PADA HASIL.  
USAHA DENGAN KERAS ADALAH KEMENANGAN YANG HAKIKI."  
(Mahatma Gandhi)**

**"TIDAK BISA BELAJAR DARI KESUKSESAN,  
MELAINKAN DARI KEGAGALAN"  
(John Naisbitt)**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas segala rahmat beserta hidayahnya sehingga saya bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat dan Salam senantiasa tetap tucurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang merupakan pemimpin dan tauladan serta pembimbing seluruh umat manusia.

Semua yang penulis capai tidak terlepas dari segala upaya kesabaran dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro,SH.,MS. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti,S.H.,M.H. Selaku Kepala Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan arahan dan masukan yang berarti dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr.Koesno Adi, S.H.,M.S. Selaku Dosen Pembimbing utama yang dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Eni Harjati, S.H.,M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing pendamping yang dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak AKP Mohammad Kolil selaku Kasat Reskrim Polres Pamekasan beserta Staf yang telah memberikan Data dalam penelitian ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya atas pengabdian untuk membina dan mendidik penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Brawijaya.
7. Almarhum Bapakku dan Ibuku Tercinta, Mbak q, Mas q serta seluruh keluarga besar penulis yang selalu berdo'a dan memberikan dorongan moral maupun material hingga terwujud skripsi ini.
8. Drs.Mohammad Sinal S.H,M.Pd. dan Siti Rosida beserta keluarga atas semua yang telah diberikan kepada penulis.

- repository.ub.ac.id
9. Teman-teman Fakultas Hukum Brawijaya angkatan 2005 Alven, Arsa, Alya, Enggar, Finolita, Elinda, yudo, Cipto, Andyn, Anita, Yanti dll atas segala kebersamaan, dukungan doa dan bantuan yang diberikan kepada penulis.
  10. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam menyelesaikan penelitian ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis pada khususnya dan semua pihak pada umumnya. Amin.

Malang, April 2009

Penulis



## LEMBAR PERSEMBAHAN

Tiada henti-hentinya penulis mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT atas segala ramat beserta hidayahnya yang telah diberikan kepada penulis.

*Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah mengangkat kita dari jurang kegelapan menjadi terang-benderang.*

Untuk almarhum Bapakku, beribu terima kasih atas semua nasehat dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis, penulis selalu mendoakan semoga bapak diterima di sisi Allah SWT.

*Untuk ibuku tercinta, kuhaturkan sembah bakti ananda kepada ibunda yang telah mendidik dan membimbing ananda hingga menjadi seperti sekarang ini.*

### Penulis juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

Bapak Herman Suryokumoro,SH.,MS. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

*Bapak Setiawan Nurdayasakti,S.H.,M.H. Selaku Kepala Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan arahan dan masukan yang berarti dalam penulisan skripsi ini.*

Bapak Dr.Koesno Adi, S.H.,M.S. Selaku Dosen Pembimbing utama yang dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

*Ibu Eni Harjati, S.H.,M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing pendamping yang dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.*

Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Brawijaya atas pengabdian untuk membina dan mendidik penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

*Bapak AKP Mohammad Kolil selaku Kasat Reskrim Polres Pamekasan beserta Staf yang telah memberikan Data dalam penelitian ini.*

Kakakku Samhadi S.E beserta istrinya Dwi Yunani S.Sos dan kedua Ponaanku Wildan Iqbal Maulana dan Siti Szarah Halidaziyah serta mbakq Siti Rosdiya dan Suaminya R.B Fathor Rahman dan Ketiga ponaanku R.B.Agung Firman Ramadhan, R.B.Abdul Gaffar dan R.Ayu Sabrina Ramadhani yang selalu memberikan semangat dan memotivasi penulis untuk menjadi orang yang berguna.

*Kakak sepupuku Drs.Mohammad Sinal S.H,M.Pd. dan istrinya Siti Rosida beserta kedua anaknya Dambariza Hudaifatur Rosidi dan Dinda Rizkiyatul Himma atas semua yang telah diberikan kepada penulis.*

Kakak sepupuku Jufri S.Si,S.Pd, Sahrul ,Akromo atas segala bantuan materi dan doa sehingga penulis bisa menyelesaikan kuliah di FH-UB.


*Teman-teman FH'05: Alven, Calina, Aliya, Yanti, Enggar, Elinda, Finolita, Andin, Anita, Arrsa, Cipto, Yeyen, Selly, Beni, Sesil, Erlik, Haris, Pandu dll atas segala kebersamaan, dukungan doa dan bantuan yang diberikan kepada penulis. Teman-teman KKN/PPM kelompok 19: Aliya, Elinda, Enggar, Finolita, Alven, Adit, Garudi, Novi, Onasis, Yudo atas segala kebersamaan baik suka maupun duka di Tumpang. Semoga kelak kita menjadi orang yang berguna bagi Masyarakat, Bangsa dan Negara.*

*Teman-teman FH lainnya: mbak Catherine, Nawawi, mas Fiki, Ana Soraya, Falaria, Weva, Garudi, Toni, Mamad, Dico. Meskipun kita baru kenal seumur jagung tapi kalian akan menjadi sahabatku sampai ajal menjemput.*  
Teman-teman kosku Taman Bunga Merak kav 32-33 zaman Dahulu, Edi Jangger, Allen Mollen, Syaifa Ebid, Luthfie Bigboss atas segala kebersamaannya dulu dan akan kusimpan sebagai kenangan yang tidak akan pernah terlupakan.

*Teman-teman penghuni kos-kosan Taman Bunga Merak kav 32-33 zaman Sekarang, Dani Srikandi, Dhika Bhagol, Yek Jamal, Gawer Alven dan Dedi Rocker atas segala motivasinya kepada penulis hingga terselesainya skripsi ini.*  
Teman-teman gank ARKAS, Darwies Not Dead, Osim Ali, Aap Azis, Ferry Mo, Faisol jo, Ubay Tuen, Reno Musafri, Kentong, Deky Agus, Qoim Komeng, Sugik Santun Karapo atas kebersamaannya sewaktu penulis pulang kampung.

*Sahabat-sahabatku yang lain: Asmoni, Wage Zulkifli, Ali hefni, Mikmank, Eko Koceng, Anas Baladewa, Nurul laily, Rizki Wijayanti, Madal Madi, Racheli Lucky-Luck Peng2, Obed Idi, Nelly Arsudi, Dus Manying, Hadiri dll.*

**Semua pihak yang telah ikut membantu dalam menyelesaikan penelitian ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.**



**DAFTAR ISI**

Lembar Persetujuan .....	ii
Lembar Pengesahan .....	iii
Motto .....	iv
Kata pengantar .....	v
Lembar Persembahan .....	vii
Daftar Isi .....	ix
Daftar Tabel .....	xi
Daftar Bagan .....	xii
Abstraksi .....	xiii

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	14
B. Rumusan Masalah .....	29
C. Tujuan Penelitian .....	21
D. Manfaat Penelitian .....	21
E. Sistematika Penulisan .....	22

**BAB II KAJIAN PUSTAKA**

A. Pengertian, Fungsi, Tugas, Dan Kewenangan Polri .....	24
A.1. Pengertian Polri .....	24
A.2. Fungsi, Tugas Dan Wewenang Polri .....	25
B. Tindak Pidana .....	31
C. Tinjauan Umum Kejahatan .....	33
C.1. Pengertian Kejahatan .....	33
C.2. Sebab-Sebab Kejahatan .....	35
C.3. Teori Penanggulangan Kejahatan .....	39
D. Tinjauan Umum Perjudian .....	42
D.1. Pengertian Perjudian .....	42
D.2. Macam-Macam Perjudian .....	45
D.3. Unsur-Unsur Perjudian .....	46



**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Metode Pendekatan .....	57
B. Lokasi Penelitian .....	57
C. Jenis dan Sumber Data .....	57
D. Teknik Pengumpulan Data .....	58
E. Populasi, Sampel dan Responden .....	59
F. Teknik Analisa Data .....	60

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Polres Pamekasan .....	61
B. Realita Dan Modus Operandi Perjudian	
Dalam Karapan Sapi .....	68
C. Faktor-Faktor Penyebab Perjudian	
Dalam Karapan Sapi .....	71
D. Kendala Untuk Menanggulangi Perjudian	
Dalam Karapan Sapi .....	80
E. Upaya Penanggulangan Perjudian Dalam	
Karapan Sapi .....	83

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	91

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



**DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1</b>	Pelaku perjudian dalam karapan sapi yang tertangkap pada tahun 2007-2008 .....	71
<b>Tabel 2</b>	Pelaku perjudian dalam karapan sapi berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2007-2008 .....	74
<b>Tabel 3</b>	Pelaku perjudian dalam karapan sapi berdasarkan umur tahun 2007-2008 .....	76
<b>Tabel 4</b>	Pelaku perjudian dalam karapan sapi berdasarkan jenis kelamin tahun 2007-2008 .....	76
<b>Tabel 5</b>	Pelaku perjudian dalam karapan sapi berdasarkan pekerjaan tahun 2007-2008 .....	79
<b>Tabel 6</b>	Alasan pelaku perjudian dalam karapan sapi tahun 2007-2008 .....	79



DAFTAR BAGAN

**Bagan I** Struktur Organisasi Polres Pamekasan ..... 62



## ABSTRAKSI

**IMAM SUKADI, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April 2009, Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Dalam Karapan Sapi (Studi Di Wilayah Hukum Polres Pamekasan) Prof.Dr.Koesno Adi, SH,MS., Ani Harjati, SH,M.Hum.**

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Dalam Karapan Sapi (Studi di Wilayah Hukum Polres Pamekasan). Latar belakang permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bahwa perjudian dalam karapan sapi mempunyai dampak yang begitu besar bagi kehidupan masyarakat. Akibat perjudian tersebut berdampak pada timbulnya perkelahian antara pendukung sehingga menimbulkan kesenjangan dan ketidakserasian hidup bermasyarakat serta tidak dapat dipungkiri perjudian ini akan berlanjut kepada perbuatan kriminal lainnya. Bentuk perjudian tersebut melanggar pasal 303 dan 303 bis KUHP.

Pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah: faktor-faktor penyebab terjadinya perjudian dalam karapan sapi, upaya penanggulangan yang dilakukan polres Pamekasan dan kendala untuk menanggulangi perjudian dalam karapan sapi.

Metode penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis kriminologis, lokasi penelitian dilakukan di polres Pamekasan, jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh unit kepolisian resor Pamekasan dan para pelaku judi tersebut, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan, teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode diskriptif analisis.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa yang menjadi faktor penyebab perjudian dalam karapan sapi adalah faktor intern: Rendahnya pengamalan tentang nilai-nilai agama, Rendahnya pengetahuan tentang hukum, faktor Pendidikan, Hobi/kesukaan, dan Umur/Usia. Faktor ekstern antara lain meliputi: faktor lingkungan, pergaulan, untung-untungan, kebiasaan, dan ekonomi. Upaya penanggulangan yang dilakukan polres Pamekasan dilakukan dengan dua cara yaitu: upaya pencegahan dilakukan dengan cara; memberikan penyuluhan hukum dan penyuluhan tentang agama kepada masyarakat. Upaya penindakan dilakukan terhadap pelaku perjudian tersebut dengan cara; melakukan pengintaian dan penyamaran, melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, dan memberikan pidana pada pelaku judi karapan sapi tersebut. Sedangkan kendala-kendala untuk menanggulangi perjudian dalam karapan sapi yang dihadapi polres Pamekasan meliputi: kendala intern: Tidak adanya anggaran khusus, koordinasi internal polres Pamekasan yang kurang sistematis, kurangnya sarana dan prasarana. Sedangkan kendala ekstern: Tidak adanya pelaporan dari masyarakat, kesulitan untuk mencari tempat dan menentukan tersangkanya, kesulitan mencari barang bukti, kebanyakan orang menolak jadi saksi, kurangnya kerjasama antara para pihak, dan perjudian dalam karapan sapi ini sudah dilakukan/terjadi sudah lama sehingga masyarakat menganggapnya sebagai hal yang biasa.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam era globalisasi yang membawa dampak modernisasi dan industrialisasi banyak memunculkan masalah sosial. Masalah sosial itu terjadi karena di dalam masyarakat adanya pergeseran dan norma. Kejahatan merupakan salah satu masalah sosial yang memerlukan masalah serius baik dari pemerintah sebagai pihak yang berwenang maupun dari masyarakat sendiri dikarenakan kejahatan kejadiannya bisa terus meningkat. Hal tersebut tentu saja dapat menambah keresahan di masyarakat.

Kejahatan merupakan perilaku menyimpang yang muncul dikarenakan berbagai macam faktor. Salah satunya adalah faktor ekonomi yang merupakan faktor yang paling dominan menyebabkan terjadinya tindak pidana/kejahatan. Kejahatan sendiri menurut Memorie van Toelichting adalah *Rechts Delicten* yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum.<sup>1</sup>

Faktor ekonomi sebagai salah satu penyebab terjadinya kejahatan misalnya bila terjadi PHK oleh suatu perusahaan dapat memberi dampak bertambahnya bertambahnya jumlah pengangguran sehingga menciptakan kemiskinan. Kemiskinan menyebabkan situasi rawan kejahatan. Kejahatan akan terus bertambah dan berkembang sejalan dengan bertambahnya penduduk dan

<sup>1</sup> Moljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal 71.

terjadinya pembangunan sehingga dikatakan bahwa perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan/kriminalitas.<sup>2</sup>

Sebagai suatu kenyataan sosial kejahatan tidak dapat dihindari, memang selalu ada sehingga wajar bila timbul keresahan dari masyarakat dan pemerintah, karena kejahatan di angap sebagai gangguan terhadap kesejahteraan penduduk. Oleh karena itu pemerintah melalui kepolisian berusaha mengatasi kejahatan yang terjadi di berbagai daerah dengan berusaha menegakkan hukum dan memberikan perlindungan serta pelayanan terhadap masyarakat sehingga dapat terciptanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Keamanan dan ketertiban dalam masyarakat sebagai mana yang tecantum dalam pasal 1 ke-5 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah

“Suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkap/mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk anggaran lainnya yang dapat meresahkan masyarakat”.

Perjudian merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat, karena dari kenyataan yang ada tidak bisa dipungkiri bahwa akibat yang ditimbulkan dari perjudian ini dapat berlanjut ke perbuatan kriminal. Akibat judi ini, orang berani menipu, mencuri, korupsi, merampas dan bahkan membunuh orang lain untuk mendapatkan uang guna bermain judi. Misalnya: seseorang telah kalah dalam permainan judi kemudian melakukan kejahatan pencurian selanjutnya hasil dari

---

<sup>2</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hal 1.

mencuri tersebut ia gunakan untuk membayar hutang-hutangnya yang telah menumpuk dalam berjudi atau parahnya bahkan ia gunakan untuk berjudi lagi.

Pada hakekatnya perjudian sangat bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral pancasila serta membahayakan bagi penghidupan masyarakat, bangsa dan negara. Namun melihat kenyataan dewasa ini, perjudian dengan segala bentuknya masih banyak ditemui dalam kehidupan masyarakat. Pertaruhan dalam perjudian ini juga terdapat unsur-unsur spekulatif atau untung-untungan, sedikit atau banyak selalu mengandung unsur kepercayaan mistik terhadap kemungkinan beruntung.<sup>3</sup>

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan yang dalam sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah untuk diberantas. Pengertian penyakit masyarakat adalah segenap tingkah laku manusia yang di anggap tidak sesuai norma-norma yang ada di dalam masyarakat dan adat-istiadat atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum. Sedangkan ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala sosial yang di anggap sakit disebabkan oleh faktor-faktor sosial di sebut dengan patologi sosial.<sup>4</sup>

Kalangan masyarakat Madura khususnya Pamekasan, satu hal yang menarik adalah adanya jenis perjudian yang dilakukan pada saat dilaksanakan karapan sapi (Berdasarkan wawancara dengan kepala satuan reserse kriminal (Kasat Reskrim) Polres Pamekasan bapak Mohammad Kolil, telah terjadi kasus perjudian pada saat dilaksanakan karapan sapi).<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Kartini Kartono, *Pathologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1981, hal 53.

<sup>4</sup> Ibid, hal 1

<sup>5</sup> Pra survey, Tanggal 5 Desember 2008

Karapan sapi ini merupakan kebudayaan khas Madura, masyarakat Madura melestarikan kebudayaan ini dari leluhur mereka yang merupakan salah satu kebudayaan yang terkenal hingga kemanca Negara. Karapan sapi atau pacuan sapi sebuah atraksi masyarakat Madura yang masih lestari sampai pada saat ini.

Masyarakat Madura menggelar atraksi karapan sapi pada saat acara-acara besar, untuk menggelar acara tersebut dibutuhkan biaya yang besar dan sebuah lapangan yang luas guna sebagai arena sapi untuk tempat berpacu sapi-sapi, biasanya acara ini digelar disebuah lahan kosong yang luas diberi pembatas dari anyaman bamboo yang dibuat menyerupai sebuah arena.

Dalam karapan sapi ini, dua ekor sapi diikat pada sebuah rangkaian dari kayu yang disebut *keleles*, mirip rangkaian tradisional untuk membajak sawah, dan juga berfungsi sebagai tempat duduk joki yang mengendalikan sapi-sapi tersebut. Kedua sapi ini harus seimbang, baik dari bentuk dan ukuran badannya, maupun kecepatan dan staminanya.

*Keleles* memegang peranan yang cukup penting untuk menentukan kemenangan. *Keleles* tersebut harus dirancang dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti berat dan besar badan sapi, berat dan besar badan joki, berat kayu dan lain sebagainya. Semuanya harus seimbang dan optimum.

Dalam mengatur taktik dan strategi bertanding ini masing-masing tim menggunakan tenaga-tenaga trampil untuk mempersiapkan sapi-sapi mereka. Orang-orang itu dikenal dengan sebutan: (1) *tukang tongko*, joki yang mengendalikan sapi pacuan; (2) *tukang tambeng*, orang yang menahan kekang sapi sebelum dilepas; (3) *tukang gettak*, orang yang menggertak sapi agar pada

saat diberi aba-aba sapi itu melesat bagaikan abak panah ke depan; (4) *Tukang tonja*, orang yang bertugas menarik dan menuntut sapi agar patuh pada kemauan pelatihnya; (5) *tukang gubra*, anggota rombongan yang bertugas bersorak-sorak untuk memberi semangat pada sapinya dari tepi lapangan. Mereka tidak boleh memasuki lapangan dan hanya sebagai suporter.

Acara karapan sapi ini merupakan tempat berkumpulnya banyak orang, dan oleh sebagian orang tidak luput dimanfaatkan sebagai ajang judi, mereka tidak tanggung-tanggung untuk menyisihkan uangnya untuk berjudi. Adapun jenis permainan judi dalam karapan sapi tersebut bermacam-macam, diantaranya adalah ada yang menebak sapi siapa yang akan menjadi juara atau menebak dalam setiap pertandingan, sapi yang mana yang finish di urutan terdepan atau dengan kata lain sapi mana yang dianggapnya larinya paling kencang dan menjadi pemenang. Tebakan yang menang merupakan salah satu jenis judi tersebut (wawancara dengan kepala satuan reserse kriminal (Kasat Reskrim) Polres Pamekasan bapak Mohammad Kolil).<sup>6</sup>

Menurut beliau, Judi karapan sapi ini sudah lama dilakukan sehingga masyarakat Madura sudah menganggapnya sebagai hal yang biasa, tapi sekecil apapun perbuatan judi itu dilakukan, maka kami akan diproses sesuai hukum yang berlaku, masyarakat Madura harus menyadari bahwa karapan sapi ini merupakan kekayaan budaya mereka, maka harus dipelihara dan sangat disayangkan apabila budaya yang terkenal di segala penjuru dunia itu dikotori oleh adanya praktek perjudian.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Pra survey Tanggal 5 Desember 2008

<sup>7</sup> Pra survey Tanggal 5 Desember 2008

Segala macam jenis kejahatan mempunyai dampak bagi kehidupan masyarakat. Begitu pula dengan perjudian dalam karapan sapi yang dapat berakibat pada perkelahian yang disebabkan karena kalah dalam taruhan.

Akibat dari perkelahian tersebut menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Pihak-pihak yang tidak ikut dalam perjudian tersebut dapat merasakan dampak dari perkelahian yang terjadi saat pihak yang kalah dalam taruhan tidak dapat menerima kekalahan.

Hampir setiap tahun jika ada lomba karapan sapi pasti ada 1 atau 2 kasus perjudiannya, perjudian dalam karapan sapi ini seolah-olah sudah mendarah daging dan tidak dapat dihilangkan. Apabila ada kericuhan dalam pertandingan karapan sapi itu pasti disebabkan oleh faktor judi, orang yang kalah berjudi tidak dapat menerima kekalahannya yang berakibat timbulnya perkelahian (wawancara dengan kepala satuan reserse kriminal (Kasat Reskrim) Polres Pamekasan bapak Mohammad Kolil).<sup>8</sup>

Maraknya kasus perjudian dalam karapan sapi ini dipicu oleh pendukung yang fanatik terhadap sapi karapannya. Mereka tidak sekedar menonton, tetapi mereka memberikan semangat dan menyisihkan uangnya untuk bertaruh, apabila sapi karapannya menang, maka dia akan memperoleh keuntungan dan sebaliknya.

Perlunya upaya penanggulangan berupa pencegahan dan penindakan pada perjudian yang dilakukan pada saat dilaksanakan karapan sapi ini untuk meminimalisir terjadinya kejahatan dan pelanggaran norma di masyarakat. Mengingat bahwa segala macam bentuk perjudian dilarang oleh agama islam dan melanggar Pasal 303 dan 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

---

<sup>8</sup> Pra survey Tanggal 5 Desember 2008

Semula rumusan kejahatan Pasal 303 bis berupa pelanggaran dan dirumuskan dalam Pasal 542. Namun melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian diubah menjadi kejahatan dan diletakkan pada Pasal 303 bis.<sup>9</sup>

Perjudian merupakan penyakit masyarakat yang juga dapat merugikan ekonomi rakyat dan terhadap hukum. Dampaknya terhadap ekonomi rakyat adalah banyaknya harta benda yang terjual hanya karena dipertaruhkan di arena judi. Selain itu judi juga dapat merusak hubungan rumah tangga yang dapat berantakan karena suami-isteri yang suka bermain judi. Reaksi sosial terhadap perjudian ternyata cukup keras, bukan saja dari kalangan agama melainkan juga dari organisasi-organisasi kemasyarakatan dan kalangan lain yang peduli terhadap masalah judi ini.<sup>10</sup>

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perjudian dalam karapan sapi?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Polres Pamekasan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dalam karapan sapi?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Polres Pamekasan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dalam karapan sapi?

<sup>9</sup> Kartini Kartono, *op cit*, hal 168

<sup>10</sup> Mulyana W Kusuma, *Kejahatan dan Penyimpangan*, YLBHI, Jakarta, 1988, hal 55.

### C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya perjudian dalam karapan sapi
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang di hadapi polres pamekasan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dalam karapan sapi
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan polres pamekasan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dalam karapan sapi.

### D. MANFAAT PENELITIAN

Secara teori:

- a. Dapat menjadi acuan bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian yang sama.
- b. Dapat menambah pengetahuan mengenai hukum pidana dan perjudian yang dilakukan pada saat dilaksanakan karapan sapi.

Secara praktis dapat memberi masukan kepada:

- a. Bagi Polres pamekasan. Bahwa apapun bentuk perjudian yang dilakukan oleh masyarakat, melanggar Pasal 303 dan 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Bagi masyarakat. Bahwa segala macam bentuk perjudian dilarang oleh agama islam dan melanggar Pasal 303 an 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Bagi pelaku judi. Bahwa perjudian yang dilakukan pada saat dilaksanakan karapan sapi adalah perbuatan pidana yang dapat dikenakan hukuman

penjara karena telah melanggar Pasal 303 dan 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Permasalahan dalam penulisan skripsi ini, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian.

### **BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Pengertian, fungsi, tugas dan wewenang Polri, Pengertian Tindak Pidana, Tinjauan Umum Kejahatan, dan Tinjauan Umum Perjudian.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Metode Pendekatan, Lokasi, Jenis Dan Sumber Data, Populasi Dan Sampel, Teknik Memperoleh Data, Teknik Analisis Data.

### **BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**


Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Gambaran Umum Polres Pamekasan, Realita Dan Modus Operandi Perjudian Dalam Karapan Sapi, Faktor-faktor penyebab terjadinya Perjudian Dalam Karapan Sapi, Kendala-kendala yang dialami Polres Pamekasan dalam menanggulangi Perjudian Dalam Karapan Sapi, dan Upaya yang dilakukan Polres Pamekasan dalam menanggulangi Perjudian Dalam Karapan Sapi

## BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari seluruh isi pembahasan dari bab sebelumnya dan saran maupun rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

Berisi keseluruhan literatur dan referensi serta pengarang yang telah dijadikan acuan oleh penulisan dalam penulisan skripsi.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. PENGERTIAN, FUNGSI, TUGAS, DAN KEWENANGAN POLRI

##### A.1. Pengertian Polri

Istilah polisi di sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda. Istilah yang diberikan oleh tiap-tiap negara terhadap pengertian polisi adalah berbeda-beda, karena masing-masing negara tersebut cenderung untuk memberikan istilah menurut bahasanya sendiri-sendiri. Misalnya di Inggris menggunakan istilah “police”, di Jerman menggunakan istilah “polizei”, dan di Belanda dengan istilah “politie”, sedangkan istilah “polisi” di Indonesia merupakan hasil proses indonesiasi dari istilah belanda “politie”.<sup>11</sup>

Pengertian polisi mempunyai dampak kesamaan di berbagai negara, misalnya di Inggris, polisi adalah pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan yang menurut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum.<sup>12</sup> Sedangkan di Indonesia, polisi diartikan sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang) atau dapat pula diartikan sebagai anggota dari badan pemerintahan (pegawai negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum).<sup>13</sup>

Pengertian dari Polri adalah lembaga pemerintah Republik Indonesia yang bertugas menjamin ketertiban dan tegaknya hukum serta membina ketentraman

<sup>11</sup> Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PTIK/Gramedia, Jakarta, 1994, hal.13

<sup>12</sup> Ibid Hal 17

<sup>13</sup> W.J.S Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1983, hal 763.

masyarakat yang bertujuan memelihara kesatuan dalam kebijakan dan pelaksanaan teknis kepolisian.<sup>14</sup>

Pengertian dari Polri dapat juga di jumpai dalam Undang-Undang Menurut pasal 1 angka 1 UU No.2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### A.2. Fungsi, Tugas Dan Wewenang Polri

Mengenai fungsi Polri dijelaskan dalam pasal dijelaskan dalam pasal 2 Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah/negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut webster, pengertian dari fungsi kepolisian adalah “function” berarti “performance the special work done by a structure.”<sup>15</sup>

Pada dasarnya yang di maksud dengan fungsi adalah merupakan segala kegiatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan.

Sedangkan yang dimaksud dengan tugas polisi, dikalangan para sarjanapun terdapat perbedaan pendapat tentang arti tugas polisi, diantaranya menurut KIST: “Polisi adalah bagian dari pada kekuasaan eksekutif yang bertugas melindungi negara, alat-alat negara, demi kelancaran jalannya roda pemerintahan,

<sup>14</sup> Momo Kelana, op cit, hal 33

<sup>15</sup> Ibid, hal 31

rakyatnya dan hak-haknya terhadap penyerangan dan bahaya dengan selalu waspada, dengan pertolongan dan paksaan.<sup>16</sup>

G.Gewin memberikan perumusan yang lebih luas tentang tugas polisi yaitu “tugas polisi adalah bagian dari tugas negara, perundang-undangan dan pelaksanaan untuk menjamin tata tertib ketentraman dan keamanan menegakkan negara, menanamkan penertiban ketaatan dan kepatuhan.”<sup>17</sup>

Tugas kepolisian adalah menciptakan “tata tentrem kerta raharja”, dalam rangka tugas tersebut dapat di lihat pembidangan dalam tugas-tugas justitial, tugas sosial, pendidikan dan besturlijk (yang bersifat preventif). Tugas-tugas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Tugas justitial adalah tugas polisi yang erat kaitannya dengan penegakan hukum dan Undang-Undang yang menggunakan sanksi pidana.
- b. Tugas sosial adalah tugas polisi yang erat kaitannya dengan upaya mewujudkan kesejahteraan dan pencapaian tujuan nasional.
- c. Tugas pendidikan adalah tugas polisi yang berupa bimbingan masyarakat ke arah peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat, bernegara, khususnya kesadaran hukum masyarakat.
- d. Tugas besturlijk adalah tugas polisi yang bersifat pencegahan, pengaturan dan pelayanan masyarakat, sehinga terwujud tata kehidupan masyarakat, misalnya pemberian ijin keramaian, ijin mengemudi dan lain sebagainya.

Dalam menjalankan fungsinya, POLRI juga mempunyai tugas dan wewenang yang di atur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang

<sup>16</sup>Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina Akasara, Jakarta, 1987, Hal 136

<sup>17</sup>Ibid, hal 136

<sup>18</sup>Momo Kelana, op cit, hal 100.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk tugas POLRI diatur dalam pasal 13 dan 14. Menurut Pasal 13, tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
- b. Menegakkan hukum dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat.

Sedangkan pada Pasal 14 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindakan pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam hidup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Agar POLRI dapat bertindak secara lancar dalam melaksanakan tugasnya dan untuk keabsahan suatu tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas,

maka harus berdasarkan kepada suatu wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang kepada petugas kepolisian.

Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang POLRI dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu pertama, wewenang secara umum yang di atur dalam pasal 15 ayat 1. Kedua, wewenang sesuai peraturan perundang-undangan lainnya yang di atur dalam pasal 15 ayat 2, serta yang ketiga adalah wewenang dalam bidang proses pidana yang di atur dalam pasal 16.

Menurut pasal 15 ayat 1 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang POLRI adalah:

- a. Menerima laporan dan /atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dalam penjelasan pasal 15 ayat 1 huruf C Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “penyakit masyarakat” antara lain pengemis dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia,

penghisapan atau praktek lintah darat dan pungutan liar. Wewenang ini dilaksanakan secara terakomodasi dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut pasal 15 ayat 2 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang POLRI adalah

- a. Memberikan ijin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat ijin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan kegiatan politik;
- e. Memberikan ijin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam;
- f. Memberikan ijin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Wewenang Polri yang diatur dalam Pasal 16 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.

Dalam KUHAP, dijelaskan mengenai wewenang POLRI sebagai penyidik dan penyidik, wewenang penyidik dijelaskan dalam pasal 5 ayat 1 KUHAP sebagai berikut:

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4:

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
  1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
  2. Mencari keterangan tentang barang bukti
  3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
  4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan berupa:
  1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan
  2. Pemeriksaan dan penyitaan surat
  3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
  4. Membawa dan menghadapkan seseorang para penyidik

Sedangkan Wewenang penyidik di muat dalam pasal 7 ayat 1 KUHAP yang berbunyi:

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum dengan bertanggung jawab.

Untuk menjaga agar tugas POLRI tetap pada jalan yang benar dan menghindari penyimpangan oleh anggota-anggota POLRI dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya, undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga melandasi nilai-nilai religius dan

norma-norma kehidupan seperti yang termuat dalam pasal 19 ayat 1, yang menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

## **B. TINDAK PIDANA**

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belandanya adalah strafbaarfeit. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah: 1) peristiwa pidana, 2) perbuatan pidana, 3) pelanggaran pidana, 4) perbuatan yang dapat dihukum.<sup>19</sup>

Menurut Evi Tindak pidana atau strafbaarfeit itu terdapat dua unsur pembentuk kata yaitu strafbaar dan feit. Perkataan feit (perbuatan) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut. Sedangkan strabaar berarti dapat di hukum, sehingga secara harfiah perkataan strafbaarfeit adalah aspek larangan berbuat yang disertai ancaman pidana dalam artian ini sering di sebut tindak pidana. Oleh karena itu, kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat di hukum adalah manusia sebagai pribadi bukan kenyataan, perbuatan atau tindakan.<sup>20</sup>

Sedangkan menurut Adhami Chazawi menjelaskan tentang pengertian tindak pidana atau strafbaarfeit terdiri dari tiga kata yaitu straf, baar dan feit. Di mana straf berarti pidana dan hukum, perkataan baar dapat diterjemahkan dapat

<sup>19</sup> Masruchin Ruba'i, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM Press, Malang, 2001, hal 21.

<sup>20</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, cet ke-2, Sinar Grafika, Semarang, 2005, hal 5.

atau boleh, sementara itu untuk kata *feit* diterjemahkan dengan kata tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>21</sup>

Selanjutnya *simon* mengartikan tentang *strabaarfeit* adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum.<sup>22</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa sifat melawan hukum timbul dari suatu tindakan manusia yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga pada dasarnya sifat tersebut bukan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti tersendiri seperti halnya dengan unsur lain.

Tindakan semua unsur yang di singgung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur yang mutlak dari peristiwa pidana, hanya sebagian yang dapat dijadikan unsur-unsur mutlak suatu tindak pidana yaitu perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum, oleh sebab itu dapat dijatuhi suatu hukuman dan adanya seorang pembuat dalam arti kata bertanggung jawab.

Apabila dapat di lihat dari pengertian tindak pidana atau *strafbaarfeit* di atas maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur: 1) perbuatan manusia, 2) memenuhi rumusan undang-undang (syarat formil), 3) bersifat melwan hukum

<sup>21</sup>Adhami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal 69.

<sup>22</sup>Simon dalam Evi Hartanti, op cit, hal.5

(syarat materiil), syarat formil harus ada karena adanya azas legalitas dalam pasal 1 ayat 1 KUHP.

Dengan demikian tindakan semua unsur yang disinggung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur mutlak dari peristiwa pidana, hanya sebagian yang dapat dijadikan unsur-unsur mutlak suatu tindak pidana.

## C. TINJAUAN UMUM KEJAHATAN

### C.1. Pengertian Kejahatan

Berbicara mengenai permasalahan kejahatan, kita harus sadar bahwa setiap penjelasan, apakah dari penganut kriminologi tradisional yang liberal (cynical) dan yang kritis, secara terbuka atau tidak, langsung atau tidak langsung, selalu berdasarkan adanya pengakuan secara implisit atau eksplisit, bahwa selalu ada konflik. Bahkan boleh dikatakan dalam kehidupan manusia, baik dalam bentuk kelompok kecil atau dalam masyarakat, selalu (akan) ada konflik. Konflik dalam konteks ini harus dilihat dalam bentuk fungsional atau disfungsional. Bukankah dalam setiap keluarga yang harmonis sekalipun akan selalu ada perbedaan faham atau pendapat. Perbedaan bisa juga difahami sebagai konflik.<sup>23</sup>

Pengertian secara yuridis kejahatan dibatasi sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara dalam peraturan hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Penetapan aturan dalam hukum pidana itu merupakan gambaran dari reaksi negatif masyarakat atas suatu kejahatan yang diwakili oleh para pembentuk undang-undang pidana.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> J.E.Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal 49.

<sup>24</sup> Topo Santoso, Eva Achjani, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 14.

Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. Keadaan ini dimungkinkan oleh karena adanya sistem kaedah dalam masyarakat.<sup>25</sup>

Pengertian kejahatan ditinjau dari aspek ekonomi ialah jika seseorang atau lebih dianggap merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya, sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan pihak lain.<sup>26</sup>

Bonger menyatakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (legal definition) mengenai kejahatan.<sup>27</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian kejahatan dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Pengertian kejahatan secara yuridis hanya dibatasi oleh negara terhadap tingkah laku atau perbuatan yang diatur dalam undang-undang pidana saja yang ditetapkan dengan sanksi.
2. Secara sosiologis kejahatan merupakan perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat yang sifatnya lebih luas dari pengertian secara yuridis.
3. Secara ekonomi kejahatan merupakan perbuatan yang dapat merugikan orang lain secara ekonomi dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat di sekelilingnya.

<sup>25</sup> Ibid, hal 15.

<sup>26</sup> Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya, Bandung, 1987, hal 11.

<sup>27</sup> Ibid, hal 14.

## C.2. Sebab-Sebab Kejahatan

Kejahatan di masyarakat pada saat ini memang merupakan masalah yang menjadi pembahasan tersendiri oleh penegak hukum (polisi) sehari-hari. Segala macam bentuk dan faktor kejahatan yang terjadi di masyarakat memerlukan keahlian dari penegak hukum untuk mencegah dan menanggulangi demi meminimalisir terjadinya kejahatan tersebut.

Perubahan-perubahan kondisi ekonomi, sistem politik, situasi sosio-historik, nilai-nilai dan norma-norma, hubungan-hubungan kekuasaan dan hukum yang berlangsung seringkali berdampak ganda, pada satu pihak memperlihatkan hasil-hasil yang bermanfaat bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam arti luas termasuk terpenuhinya kebutuhan akan rasa aman. Sedangkan pada pihak lain juga menghasilkan semakin kompleksnya interaksi faktor-faktor kriminogenik yang melatarbelakangi timbulnya berbagai bentuk kejahatan.<sup>28</sup>

Penyimpangan terhadap nilai-nilai yang hidup di masyarakat untuk saat ini bukan masalah yang baru. Adanya kesenjangan dan ketidakcocokan masyarakat terhadap aturan yang ditetapkan oleh negara maupun norma yang berlaku di masyarakat itu sendiri seakan hanya menjadi simbol pelengkap belaka.

Pengkajian mendalam mengenai realitas sosial kejahatan di Indonesia perlu dilakukan dengan memahami konteks persoalan tersebut di atas oleh karena kejahatan pada dasarnya adalah respons-respons rasional terhadap bekerjanya sistem berbagai bentuk ketidakmerataan pemilikan sumberdaya-sumberdaya pokok.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Mulyana W. Kusuma, *Op cit*, hal 37.

<sup>29</sup> *Ibid*, hal 38.

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan dapat dibagi menjadi menjadi 2 (dua) yaitu, faktor intern dan faktor ekstern.

a. Faktor intern meliputi

1. Tentang sifat-sifat umum dari individu.<sup>30</sup>

a. Umur, dari sejak kecil hingga dewasa manusia selalu mengalami perubahan-perubahan dalam jasmani dan rohani. Dengan adanya perubahan-perubahan tadi maka tiap-tiap masa manusia dapat berbuat kejahatan sesuai dengan perkembangannya, alam pikiran serta keadaan-keadaan lainya yang ada disekitar individu itu pada masanya.

b. Kedudukan individu dalam masyarakat

c. Pendidikan individu mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku terutama intelegensinya

d. Agama individu. Agama merupakan salah satu sosial control yang utama karena dapat menentukan tingkah laku sesuai dengan nilai-nilai keagamaannya.

2. Sifat Khusus dari dalam individu

Sifat khusus ini adalah keadaan psikologis dari individu.<sup>31</sup>

a. Sakit jiwa: orang yang terkena sakit jiwa mempunyai kecenderungan untuk bersikap anti sosial yang disebabkan oleh konflik mental yang berlebihan atau mungkin pernah melakukan perbuatan yang dirasakan sebagai dosa besar

b. Daya emosional: masalah emosional erat hubungannya dengan masalah sosial yang dapat mendorong seseorang untuk berbuat menyimpang

<sup>30</sup> Hari Saherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1990, hal 36.

<sup>31</sup> Abdulsyani, op cit, hal 44

- c. Rendahnya mental: erat hubungannya dengan daya intelegensia
  - d. Anomi: secara psikologis, kepribadian manusia itu sifatnya dinamis, yang ditandai dengan adanya kehendak, berorganisasi, berbudaya dan sebagainya.
- b. Faktor ekstern meliputi
1. Faktor ekonomi. Pandangan bahwa kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental sampai saat ini masih dapat dibuktikan kebenarannya. Pengangguran, penghasilan yang sangat kecil dan hampir-hampir tidak mencukupi untuk menjamin penghidupan anggota keluarganya, ditambah dengan depresi ekonomi, menyebabkan berlangsungnya lompatan mental pada pola kebiasaan spekulatif, untung-untungan dengan jalan berjudi, mengadakan pertaruhan, memasang tebakan dan membeli lotre disertai pengharapan untuk mendapatkan sedikit keuntungan serta tambahan uang belanja.<sup>32</sup>
  2. Faktor agama. Peranan agama sangat besar dalam membentuk moral dan kepribadian setiap individu seseorang. Pada dasarnya semua agama mengajak dan membimbing manusia pada kebaikan dan kebenaran. Di dalam ajaran agama terkandung nilai-nilai, perintah maupun larangan yang harus dipatuhi oleh setiap pemeluknya. Agama merupakan salah satu kontrol sosial yang utama melalui organisasinya atau organisasi keagamaan, agama itu sendiri dapat menentukan tingkah laku manusia sesuai dengan nilai-nilai keagamaanya.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Kartini Kartono, Op cit, hal 14.

<sup>33</sup> Abdulsyani, Op cit, hal 50.

3. Faktor pergaulan. Manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial yang di dalam kehidupannya tidak dapat melepaskan diri dari pergaulan masyarakat sekitarnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa apabila lingkungannya baik maka akan baik pula anggota masyarakat atau manusianya, namun apabila lingkungannya buruk atau jahat maka anggota masyarakat atau manusianya akan bobrok atau jahat.<sup>34</sup>

4. Faktor differential association. Sutherland menyatakan teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu bahwa perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi, seperti melalui bioskop, Televisi, surat kabar dan sebagainya.<sup>35</sup>

Seelig mengadakan pembagian-pembagian jenis kejahatan ke dalam golongan-golongan dan didasarkan atas pengertian bahwa kejahatan itu merupakan akibat dari sifat-sifat kepribadian pelaku atau dari kejadian-kejadian di dalam jiwa pelaku yang ada seketika sebelum pelaksanaan kejahatan. Sebagai contoh:<sup>36</sup>

1. Penjahat karena segan bekerja. Pikiran mereka ini daripada susah bekerja untuk hidupnya lebih baik mencari jalan yang gampang dengan melakukan kejahatan. Cara-cara hidup mereka ini adalah asosial, misalnya para gelandangan, tuna susila, pengemis dan sebagainya.
2. Penjahat terhadap harta benda karena lemah kekuatan batinnya untuk mencegah godaan. Mereka ini biasanya warga masyarakat yang baik, melakukan jabatan/pekerjaan normal, bahkan karyawan-karyawan yang pandai dan rajin, akan tetapi mereka ini tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menolak pengaruh/godaan-godaan dari luar, teristimewa terhadap godaan barang-barang yang berada di lingkungan pekerjaannya. Kejahatan terhadap harta benda yang dimaksudkan sifatnya amat tergantung dari jenis pekerjaan pelaku, misalnya pencurian-pencurian yang dilakukan oleh

<sup>34</sup> B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Pathologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1991, hal 268.

<sup>35</sup> Ibid, hal 60.

<sup>36</sup>R. Soesilo, *Kriminologi (pengetahuan tentang sebab-sebab kriminologi)*, Politea, Bogor, 1996, hal 19.

pekerja-pekerja buruh dan pembantu rumah tangga, penggelapan oleh pegawai negeri sipil dan personal administrasi, penipuan oleh buruh bebas dan kalangan pedagang, pengguguran kandungan oleh orang-orang yang dibayar dan akhirnya orang-orang yang suka mengambil dan memiliki barang-barang temuan.

3. Penjahat karena nafsu menyerang, mereka ini terdiri dari orang-orang yang gampang melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat menyerang seperti pembunuhan dan penganiayaan, pernyataan-pernyataan bersifat menyerang baik dengan ucapan maupun dengan tulisan, seperti; penghinaan, penistaan, penghinaan dengan surat dan sebagainya. Tipe orang seperti ini biasanya kurang berperasaan, apalagi perasaan sosial, pemakaian minuman keras. Memperbesar nafsu menyerang pada golongan ini.
4. Penjahat karena tidak dapat menahan nafsu seks. Yang termasuk golongan ini adalah hanya mereka yang melakukan perbuatan untuk pemuasan seketika akan nafsu seksnya dan perbuatan-perbuatan itu ditujukan baik terhadap hubungan seks yang normal maupun abnormal, seperti; homoseks, sadisme.
5. Penjahat karena mengalami krisis dalam penghidupannya, seperti mengalami waktu puber, penipuan karena kesukaran uang, aborsi yang dilakukan karena takut ketahuan orang lain.
6. Penjahat yang terdorong oleh pemikiran yang masih primitif, seperti terdorong oleh perasaan rindu, pembunuhan yang dilakukan karena sugesti atau mitos.
7. Penjahat terdorong oleh keyakinannya, misalnya penyerangan-penyerangan dan pembunuhan terhadap kepala negara dan lawan politik.
8. Penjahat karena kurang rasa disiplin kemasyarakatan. Yang termasuk disini misalnya para pemakai jalan yang tidak bertanggungjawab dan tidak menghiraukan peraturan-peraturan lalu lintas.
9. Penjahat campuran, yaitu penjahat-penjahat campuran variasi penjahat angka 1-8.

### C.3. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu masalah sosial yang dapat mengancam berbagai aspek kehidupan manusia. Kejahatan dapat dikatakan sebagai suatu perilaku manusia yang menyimpang, bertentangan dengan hukum yang merugikan masyarakat. Usaha penanggulangan menurut Abdulsyani dibatasi pada dua kategori yaitu treatment (perlakuan) dan punishment (penghukuman). Treatment (perlakuan) ini merupakan cara penanggulangan kejahatan yang diberikan kepada siapa saja dengan cara memberikan penyuluhan tentang kesadaran akan nilai kepatuhan terhadap norma-norma yang ada di masyarakat

baik norma hukum, agama, kesusilaan dan kesopanan. Sedangkan punishment (penghukuman) merupakan cara terakhir yang diberikan kepada para pelaku pelanggar norma tersebut.<sup>37</sup>

Cara umum yang konsepsional dilakukan dengan memadukan berbagai unsur yang berhubungan dengan mekanisme peradilan serta partisipasi masyarakat, yaitu metode yang diketengahkan Reckles dalam *The Crime Problem*, yang secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>38</sup>

1. Peningkatan dan pemantapan aparaturnegara penegak hukum, meliputi pemantapan organisasi, personel dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana.
2. Perundang-undangan yang dapat berfungsi menganalisa dan membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan ke masa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.
4. Koordinasi antar aparaturnegara penegak hukum dan aparaturnegara pemerintahan lainnya yang berhubungan untuk meningkatkan daya guna dalam penanggulangan kriminalitas.
5. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

Pada umumnya penanggulangan kejahatan dilakukan menggunakan dua cara. Cara preventive merupakan suatu tindakan yang dilakukan apabila kejahatan belum terjadi atau tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk pencegahan agar tidak terjadi suatu kejahatan. Upaya repressive merupakan suatu tindakan

<sup>37</sup> Abdulsyani, Opcit, hal 138.

<sup>38</sup> Soedjono Dirjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1984, hal 20.

yang dilakukan apabila kejahatan telah terjadi atau tindakan seperti mengadili, menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang melakukan kejahatan.<sup>39</sup>

Menurut Soedjono Dirjosisworo, dalam bukunya sosiologi kriminologi upaya preventive dapat dilakukan dengan dua cara:

1. Sistem abolisionistik, merupakan penanggulangan kejahatan dengan menghilangkan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab kejahatan.
2. Sistem moralistik, merupakan penanggulangan kejahatan melalui penerangan atau penyebaran di kalangan masyarakat dengan pemberian saran-saran untuk memperteguh moral dan mental seseorang agar dapat terhindar dari nafsu ingin berbuat jahat.<sup>40</sup>

Sedangkan upaya represif yaitu mengekang atau menekan suatu peristiwa atau kejahatan yang telah terjadi. Jadi upaya represif merupakan suatu usaha yang bersifat mengekang atau menekan kejahatan yang telah terjadi di masyarakat. Pihak yang dominan dalam usaha melakukan pemberantasan kejahatan adalah para penegak hukum, antara lain kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Di samping untuk memberantas kejahatan yang terjadi di masyarakat. Upaya ini juga diarahkan pada pelaku kejahatan tersebut, sehingga masyarakat menjadi aman.<sup>41</sup>

Selain upaya represive dan preventive, upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan melakukan dua kebijakan, yaitu kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. Kebijakan sosial terdiri dari dua macam yaitu:<sup>42</sup>

<sup>39</sup>Soedjono Dirjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 1983, hal 120.

<sup>40</sup>Soedjono Dirjosisworo, *Sosiologi Kriminologi*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hal 139.

<sup>41</sup>Soedjono Dirjosisworo, *Patologi Sosial*, Alumm, Bandung, 1981, hal 29.

<sup>42</sup>Mulyana W. Kusumah, *Aneka Permasalahan dalam Ruang lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1981, hal 73.

1. Kebijakan sosial yang merupakan upaya untuk menuju suatu kesejahteraan sosial (*Social welfare policy*).
2. Kebijakan sosial yang merupakan upaya untuk melindungi masyarakat (*Social defense policy*).

#### **D. TINJAUAN UMUM PERJUDIAN**

##### **D.1. Pengertian Perjudian**

Perjudian adalah merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat atau penyakit sosial. Dikatakan demikian oleh karena merupakan bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma hukum, adat istiadat, hukum formal, atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum dan gejala sosialnya yang terjadi di tengah masyarakat itu membentuk penyakit. Penyakit sosial ini disebut pula disorganisasi sosial, karena gejalanya berkembang dan berdampak mengganggu keutuhan dan kelancaran berfungsinya organisasi sosial.<sup>43</sup>

Pengertian judi secara sosiologi adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan tertentu pada peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang belum atau tidak pasti.<sup>44</sup>

Pengertian main judi menurut R. Soesilo yaitu tiap-tiap permainan yang berdasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan

<sup>43</sup>Kartini Kartono, op cit, hal 4

<sup>44</sup>Ibid, hal 52.

tentang keputusan perlombaan atau pencaharian lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain.<sup>45</sup>

Pengertian perjudian secara yuridis sebagaimana tercantum dalam pasal 303 ayat 3 KUHP menyebutkan bahwa:

“Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung ada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau turut bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya”.

Menurut penjelasan pasal 303 ayat 3 KUHP sebagaimana tersebut di atas, bahwa yang menjadi obyek adalah permainan judinya yang dalam bahasa asingnya dikenal dengan istilah hazardspel. Tidak semua permainan judi termasuk hazardspel. Yang dimaksud hazardspel dalam pasal 303 ayat 3 adalah tiap-tiap permainan yang medasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau penharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.<sup>46</sup>

Yang termasuk hazardspel adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, juga segala pertaruhan yang lain-lain. Yang biasa disebut dengan hazardspel adalah permainan dadu, permainan seliuran, roulette, permainan kocok keplek, permainan domino dan lain-lain. Di samping itu juga

<sup>45</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1987, hal 222.

<sup>46</sup>Ibid

termasuk totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepak bola dan permainan olah raga lainnya.<sup>47</sup>

Menurut Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) permainan judi adalah tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, dan juga karena pemainannya terlatih atau lebih mahir.

Dari rumusan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di atas sebenarnya ada dua pengertian perjudian, yakni sebagai berikut.<sup>48</sup>

1. Suatu permainan yang kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan atau nasib belaka. Pada macam perjudian ini, menang atau kalah dalam arti mendapat untung atau rugi hanyalah bergantung pada keberuntungan saja, atau secara kebetulan saja. Misalnya dalam permainan judi dengan menggunakan alat dadu.
2. Permainan yang kemungkinan mendapat untung atau kemenangan sedikit banyak bergantung pada kemahiran atau keterlatihan si pembuat. Misalnya permainan melempar bola, permainan dengan memanah, bermain bridge, atau domino.

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perjudian adalah pertarungan yang dilakukan dengan sengaja, dimana pertarungan itu dengan menggunakan sesuatu yang dianggap bernilai seperti uang atau barang dengan tujuan untuk mendapat keuntungan atau kemenangan tergantung pada kepandaian si pemain.

<sup>47</sup> Ibid, hal 222

<sup>48</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal 166-167.

## D.2. Macam-Macam Perjudian


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1981 Tentang pelaksanaan Penertiban Perjudian, di dalam pasal 1 ayat (1), disebutkan jenis-jenis perjudian, meliputi:

### 1. Perjudian yang dilakukan di Kasino, antara lain:

- a. Roulette
- b. Black jack
- c. Bacarat
- d. Creps
- e. Keno
- f. Tombala
- g. Super ping-pong
- h. Lotto fair
- i. Satan
- j. Paykyu
- k. Slot machine
- l. Jiesiekie
- m. Ping six wheel
- n. Chuk a cluk
- o. Lempar paser
- p. Pachinto
- q. Poker
- r. Twenty one
- s. Hwa-hwe
- t. Kiu-kiu

### 2. Perjudian di tempat keramaian, antara lain:

- a. Lempar paser
- b. Lempar gelang
- c. Lempar uang
- d. Pancingan
- e. Menembak sasaran tidak berputar
- f. Lempar bola
- g. Adu ayam
- h. Adu kerbau
- i. Adu kambing
- j. Adu domba
- k. Karapan sapi
- l. Pacuan anjing
- m. Hailan
- n. Mayong
- o. Erek-erek



3. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan ini, antara lain judi yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan, yaitu:
  - a. Adu ayam
  - b. Adu sapi
  - c. Adu kerbau
  - d. Karapan sapi
  - e. Adu domba
  - f. Adu kambing
  - g. Adu burung merpati
4. Yang tidak termasuk dalam pengertian huruf c, apabila yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan atau merupakan adat suatu daerah, sepanjang hal itu merupakan perjudian.

#### D.3. Unsur-Unsur Perjudian

Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi; Tiada suatu perbuatan dapat pidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.

Ada pepatah dalam bahasa Latin yang sama maksudnya yang berbunyi; *Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali* (tiada kejahatan, tiada hukuman pidana tanpa undang-undang hukum pidana terlebih dahulu). Melihat isi Pasal di atas dan pepatah tersebut sudah jelas bahwa ketentuan pidana harus dirumuskan secara tertulis.

Setiap pemain judi dapat diancam hukuman, berdasarkan Pasal 303 (berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1974, jumlah pidana penjara telah diubah menjadi sepuluh tahun dan denda menjadi dua puluh juta rupiah). R. Soesilo, menjelaskan bahwa yang dihukum menurut Pasal 303 ialah:<sup>49</sup>

1. Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian. Jika seseorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian. Orang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Di sini tidak perlu itu perjudian di tempat umum. Meskipun di tempat yang

<sup>49</sup> R. Soesilo, Op cit, hal 221.

tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup asal perjudian itu belum mendapat ijin dari yang berwajib.

2. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum. Di sini perlu sebagai pencaharian, tetapi harus di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Inipun apabila telah ada ijin dari yang berwajib tidak dihukum.
3. Turut main judi sebagai pencaharian.

Kejahatan yang dimaksudkan di atas dirumuskan dalam Pasal 303 KUHP yang selengkapnya adalah sebagai berikut.

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
  - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu;
  - b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
  - c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
- 2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencahariannya itu.
- 3) Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, dan juga karena permainannya terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Dalam rumusan kejahatan pasal 303 tersebut diatas, ada lima macam kejahatan mengenai hal perjudian yaitu:<sup>50</sup>

1. Butir 1 ada dua macam kejahatan
2. Butir 2 ada dua macam kejahatan
3. Butir 3 ada satu macam kejahatan

<sup>50</sup> Adami Chazawi, op cit, hal 158.

Sedangkan ayat (2) memuat tentang dasar pemberatan pidana, dan ayat (3) menerangkan tentang pengertian permainan judi yang dimaksudkan oleh ayat (1).<sup>51</sup>

Lima macam kejahatan mengenai perjudian tersebut di atas mengandung unsur tanpa izin. Pada unsur tanpa izin inilah melekat unsur melawan hukum dari semua perbuatan dalam lima macam kejahatan dalam mengenai perjudian itu. Artinya tiada unsur tanpa izin, atau jika telah ada izin dari pejabat atau instansi yang berhak mendapat izin, semua perbuatan dalam rumusan tersebut tidak lagi atau hapus sifat melawan hukumnya dan oleh karena itu tidak dapat dipidana. Mengapa dimasukkannya unsur tanpa izin oleh pembentuk undang-undang? Sebab di dalam hal perjudian terkandung suatu maksud agar pemerintah atau pejabat pemerintah tertentu tetap dapat melakukan pengawasan dan pengaturan tentang permainan judi.<sup>52</sup>

#### 1. Kejahatan bentuk pertama

Kejahatan pertama dimuat dalam butir 1 yaitu: kejahatan yang *melarang orang yang tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian*. Dengan demikian jenis kejahatan ini, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut.<sup>53</sup>

Unsur-unsur objektif:

- a. Perbuatannya: 1). Menawarkan kesempatan dan 2). Memberikan kesempatan
- b. Objek: untuk bermain judi tanpa izin
- c. Dijadikannya sebagai mata pencaharian

<sup>51</sup> ibid

<sup>52</sup> Ibid, hal 159

<sup>53</sup> Ibid

Unsur subjektif:

d. Dengan sengaja

Dalam kejahatan yang pertama ini, si pembuat tidak melakukan bermain judi. Di sini tidak ada larangan main judi, tetapi perbuatan yang dilarang (a) menawarkan kesempatan bermain judi, dan (2) memberikan kesempatan bermain judi. Sementara itu, orang yang bermain judi dapat dipidana berdasarkan kejahatan yang dirumuskan pada pasal 303 bis KUHP.<sup>54</sup>

2. *Kejahatan bentuk kedua*

Kejahatan kedua yang dimuat dalam butir 1, ialah *melarang orang tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha permainan judi*.

Dengan demikian terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:<sup>55</sup>

Unsur-unsur obyektif:

- a. Perbuatannya: turut serta
- b. Objek: dalam suatu kegiatan usaha permainan judi tanpa izin

Unsur subjektif:

c. Dengan sengaja

Pada kejahatan jenis kedua ini, perbuatannya adalah turut serta (*deelnemen*). Artinya dia ikut terlibat bersama orang lain dalam usaha permainan judi yang disebutkan pada bentuk pertama yang diterangkan di atas. Apabila dihubungkan dengan bentuk-bentuk penyertaan yang ditentukan menurut pasal 55 dan pasal 56 KUHP, pengertian turut serta menurut pasal ini lebih luas dari pada sekedar turut serta pada bentuk pembuat peserta (*medepleger*). Pengertian dari perbuatan turut serta atau menyertai (*deelnemen*) di sini selain orang yang

<sup>54</sup> Ibid

<sup>55</sup> Ibid, hal 161

melakukan perbuatan seperti yang dilakukan pembuat peserta (*medepleger*) menurut pasal 55, juga termasuk pembuat pembantu (*medeplichtige*) dalam pasal 56, dan tidak mungkin sebagai pembuat penyuruh (*doenpleger*) atau pembuat penganjur (*uitlokker*), karena kedua bentuk yang disebutkan terakhir ini tidak terlibat secara fisik dalam orang lain melakukan perbuatan yang terlarang itu.<sup>56</sup>

### 3. *Kejahatan bentuk ketiga*

Kejahatan bentuk ketiga ialah *melarang orang yang tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*. Dengan demikian terdiri dari unsur-unsur:<sup>57</sup>

Unsur-unsur objektif:

- a. Perbuatan: 1) Menawarkan dan 2) Memberi kesempatan
- b. Objek: kepada khalayak ramai
- c. Untuk bermain judi tanpa izin

Unsur subjektif:

- d. Dengan sengaja

Kejahatan perjudian yang ketiga ini, mirip sekali dengan kejahatan bentuk pertama. Persamaannya pada unsur tingkah laku, yakni pada perbuatan menawarkan kesempatan dan perbuatan memberikan kesempatan. Sedangkan perbedaannya ialah sebagai berikut:<sup>58</sup>

1. Pada bentuk pertama, perbuatan menawarkan kesempatan dan perbuatan memberikan kesempatan tidak disebutkan kepada siapa, oleh karena itu bisa termasuk seseorang atau beberapa orang tertentu. Tetapi pada bentuk yang

<sup>56</sup> Ibid, hal 162

<sup>57</sup> Ibid, hal 163

<sup>58</sup> Ibid

ketiga, disebutkan ditujukan pada khalayak umum. Oleh karena itu bentuk ketiga tidak berlaku, jika kedua perbuatan itu hanya ditujukan pada satu orang tertentu.

2. Pada bentuk pertama secara tegas disebutkan bahwa kedua perbuatan itu dijadikan sebagai mata pencaharian. Sedangkan pada bentuk ketiga, tidak disebutkan unsur dijadikan sebagai mata pencaharian.

Khalayak umum artinya kepada siapa pun, tidak ditujukan pada orang-perorangan atau orang tertentu. Siapa pun juga dapat menggunakan kesempatan untuk bermain judi.<sup>59</sup>

#### 4. *Kejahatan bentuk keempat*

Kejahatan perjudian bentuk keempat dalam ayat (1) pasal 303, adalah *larangan dengan sengaja turut serta dalam menjalankan kegiatan usaha perjudian tanpa izin*. Unsur-unsurnya adalah:

Unsur-unsur objektif:

- a. Perbuatannya: turut serta
- b. Objek: dalam kegiatan usaha permainan judi tanpa izin

Unsur subjektif:

- c. Dengan sengaja

Kejahatan bentuk keempat ini, hampir sama dengan kejahatan bentuk kedua. Perbedaannya hanyalah bentuk kedua, perbuatan turut sertanya itu ada pada kegiatan usaha perjudian yang dijadikan sebagai mata pencaharian, sehingga kesengajaannya juga ditujukan pada mata pencaharian itu. Akan tetapi pada

---

<sup>59</sup> Ibid

bentuk keempat ini, perbuatan turut sertanya ditujukan pada kegiatan usaha perjudian yang bukan sebagai mata pencaharian.<sup>60</sup>

#### 5. *Kejahatan bentuk kelima*

Bentuk kelima kejahatan perjudian ialah *melarang orang yang melakukan perbuatan turut serta dalam permainan judi tanpa izin yang dijadikannya sebagai mata pencaharian*. Dengan demikian, dalam kejahatan bentuk kelima ini terdapat unsur-unsur sebagai berikut:<sup>61</sup>

- a. Perbuatannya: turut serta
- b. Objek: dalam permainan judi tanpa izin
- c. Sebagai mata pencaharian

Pada bentuk kelima ini, unsur dalam “menjalankan usaha” tidak di muat lagi. Artinya si pembuat di sini tidak ikut serta dalam menjalankan usaha permainan judi. Menjalankan usaha adalah berupa perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan bermain judi. Pada bentuk kelima ini, si pembuat ikut terlibat bermain judi bersama orang lain yang bermain, dan bukan terlibat bersama pembuat yang melakukan kegiatan usaha perjudian yang orang ini tidak ikut bermain judi. Si pembuat dalam bermain judi tanpa izin haruslah dijadikannya sebagai mata pencaharian, artinya dari permainan judi ini dia mendapatkan penghasilan yang untuk keperluan hidupnya. Jadi tidak dapat dipidana apabila ia bermain judi hanya sebagai hiburan belaka.<sup>62</sup>

Pada ayat (2) pasal 303 dikatakan diancam pidana pencabutan hak menjalankan pencarian bagi barang siapa yang melakukan lima macam kejahatan

---

<sup>60</sup> Ibid, hal 165

<sup>61</sup> Ibid

<sup>62</sup> Ibid, hal 166

mengenai perjudian tersebut di atas dalam menjalankan pencahariannya. Misalnya seorang pengusaha hotel, yang sekaligus menyediakan kamar khusus bagi orang-orang yang hendak berjudi, maka dalam menjalankan usaha hotelnya dapat dicabut oleh hakim.<sup>63</sup>

Sedangkan Pasal 303 bis kejahatan mengenai perjudian dirumuskan sebagai berikut.

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah;
  - a. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
  - b. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali jika ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- 2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima juta rupiah.

Semula rumusan kejahatan pasal 303 bis berupa pelanggaran dan dirumuskan dalam pasal 542. Namun melalui undang-undang No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian di ubah menjadi kejahatan dan diletakkan pada pasal 303 bis. Dengan adanya perubahan tersebut, ancaman pidana yang semula berupa kurungan maksimum satu bulan atau denda maksimum Rp 4.500,00 dinaikkan menjadi pidana penjara maksimum empat tahun atau denda maksimum Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)<sup>64</sup>

Mengenai kejahatan perjudian dimuat dalam ayat (1), sedangkan pada ayat (2) pengulangannya yang merupakan dasar pemberatan pidana. Kejahatan dalam ayat (1) ada dua bentuk sebagaimana dirumuskan pada butir 1 dan 2, yaitu:

<sup>63</sup> Ibid

<sup>64</sup> Ibid, hal 167

1. melarang orang yang bermain judi dengan menggunakan kesempatan yang diadakan dengan melanggar Pasal 303;
2. melarang orang ikut serta bermain judi di jalan umum, di pinggir jalan umum, atau di tempat lainnya yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa dalam hal untuk mengadakan perjudian itu.<sup>65</sup>

1. *Kejahatan bentuk pertama*

Pada bentuk pertama, terdapat unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatannya bermain judi
- b. Dengan menggunakan kesempatan yang diadakan dengan melanggar pasal 303

Dalam pasal 303, di antara lima bentuk kejahatan mengenai perjudian, ada dua bentuk kejahatan yang perbuatan materilnya berupa menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan yakni:

1. Perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan untuk bermain judi sebagai mata pencaharian.
2. Perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.

Dengan telah dilakukannya dua kejahatan di atas, terbukalah kesempatan untuk bermain judi bagi siapa saja. Oleh sebab itu, barang siapa yang menggunakan kesempatan itu untuk bermain judi, dia telah melakukan kejahatan pasal 303 bis yang pertama ini. Kejahatan pasal 303 bis tidak berdiri sendiri, melainkan bergantung pada terwujudnya kejahatan pasal 303. Tanpa terjadinya pasal 303, kejahatan pasal 303 bis tidak mungkin terjadi.<sup>66</sup>

<sup>65</sup> Ibid, hal 168.

<sup>66</sup> Ibid, hal 169

## 2. Kejahatan bentuk kedua

Pada bentuk kedua, terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatannya: ikut serta bermain judi
- b. Tempatnya:
  - 1) di jalan umum
  - 2) di pinggir jalan umum
  - 3) di tempat yang dapat dikunjungi umum
- c. Perjudian itu tanpa izin dari penguasa yang berwenang.

Apabila pada kejahatan bentuk kedua dan bentuk keempat pasal 303, perbuatan ikut serta/turut serta dalam menjalankan usaha menawarkan kesempatan atau memberikan kesempatan perjudian, yang artinya tidak ikut bermain judi, pada kejahatan bentuk kedua pasal 303 bis yang melakukan turut serta bermain judi adalah si pembuat sendiri. Ikut serta bermain judi di sini adalah ikut serta yang lain dari pasal 303. Pengertian perbuatan turut serta di sini adalah pengertian turut serta (*medepleger*) dalam arti sempit dari pasal 55 ayat (1) KUHP, di mana dua orang melakukan tindak pidana secara bersama-sama yang perbuatan mereka sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana. Ukurannya ialah tanpa ada dua orang yang perbuatannya sama-sama memenuhi semua unsur tindak pidana tidaklah mungkin tindak pidana itu dapat terwujud secara sempurna.<sup>67</sup>


Apabila dua orang bermain judi di tempat yang di sebutkan dalam bentuk kedua ini, kualitas dua orang itu sama yakni turut serta bermain judi. Dalam hal ini tidak sama pengertiannya dengan orang yang turut serta (*medepleger*), yang

---

<sup>67</sup> Ibid, hal 170

lain adalah pembuat pelaksana (*pleger*). Syarat orang yang turut serta (pembuat peserta) dalam pengertian luas harus memenuhi dua syarat esensial, yakni:<sup>68</sup>

1. Kehendak pembuat peserta adalah sama dengan kehendak pembuat pelaksananya dalam hal untuk mewujudkan tindak pidana, atau dengan kata lain kualitas batinnya sama dengan dalam hal terwujudnya tindak pidana.
2. Wujud perbuatan yang diperbuat oleh pembuat peserta ini sedikit atau banyak memberi andil atau sumbangan terhadap terwujudnya tindak pidana.



---

<sup>68</sup> Ibid

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Kriminologis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor kepolisian Polres Pamekasan dengan pertimbangan bahwa kabupaten Pamekasan merupakan daerah yang menyelenggarakan karapan sapi sebanyak tiga kali setiap tahunnya dan hampir setiap tahunnya itu terjadi 1 atau 2 kasus perjudian dalam karapan sapi dan fakta bahwa kabupaten Pamekasan dalam 5 tahun terakhir ini sebagai tuan rumah pelaksanaan karapan sapi Gubeng/karapan sapi terakbar di Madura.

#### C. Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari responden di lokasi penelitian. Data primer yang dicari dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perjudian dalam karapan

sapi, bagaimana kendala serta upaya polres pamekasan dalam menanggulangnya.

2. Data sekunder adalah data penunjang data primer yang berasal buku atau literatur yang berkaitan dengan objek penelitian khususnya buku yang berkaitan dengan perjudian, hasil-hasil penelitian tentang judi serta data-data dari pihak kepolisian resort Pamekasan.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer. Data primer ini diperoleh langsung dari lapangan yaitu dari para pelaku perjudian dalam karapan sapi, pihak kepolisian resor Pamekasan khususnya bagian Reserse Kriminal Polres Pamekasan
2. Data sekunder diperoleh dari
  - a. Arsip/dokumen Polres Pamekasan yang berkaitan dengan permasalahan
  - b. Buku/literatur yang berhubungan dengan perjudian
  - c. Web-site dari internet yang memuat berita/informasi mengenai perjudian dalam karapan sapi.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Teknik pengumpulan data primer ini ditelusuri dan diperoleh dengan melalui:
  1. Wawancara langsung dengan pihak kepolisian dan para pelaku judi karapan sapi.
  2. Observasi langsung di lokasi penelitian yaitu di Polres Pamekasan.
- b. Sedangkan untuk pengumpulan data sekunder diperoleh melalui data tertulis dengan melakukan penelusuran kepustakaan, penelusuran

informasi, dan mempelajari buku-buku atau literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah judi.

### **E. Populasi, Sampel, dan Reponden**

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.<sup>69</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh anggota kepolisian resort Pamekasan serta para pelaku judi dalam karapan sapi.

Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populai.<sup>70</sup> Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan cara purposive sampling yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu.<sup>71</sup> Sampel dalam penelitian ini adalah bagian unit yang berwenang untuk menangani perjudian yaitu Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Pameksan dan pelaku judi karapan sapi.

Responden adalah orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti untuk tujuan penelitian. Adapun yang menjadi Responden dalam penelitian ini adalah:

1. Kasat reskrim polres Pamekasan dan 3 (tiga) anggota satreskrim polres Pamekasan
2. Lima orang pelaku judi karapan sapi.

<sup>69</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 118.

<sup>70</sup> Ibid, hal 119.

<sup>71</sup> Ibid, hal 38.

## F. Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang akan digunakan dalam penyusunan penelitian ini baik data yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan telah terkumpul, maka akan dilakukan analisis data. Analisis data yang diperoleh baik melalui wawancara, observasi di lapangan, maupun data dari studi kepustakaan akan diuraikan dan dijelaskan mengenai keadaan yang sebenarnya dan apa yang terjadi didalamnya.

Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menyusun gambaran atau potret suatu permasalahan tentang pola dan problematika.<sup>72</sup> Penulis memaparkan data yang telah didapat dari penelitian dilapangan melalui wawancara, observasi di lapangan dan studi kepustakaan sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pemecahan permasalahan.

---

<sup>72</sup> Endang Poerwanti, 1998, *Dimensi-Dimensi Riset Ilmiah*, UMM Pers, Malang, hal 26.

## BAB IV


### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. GAMBARAN UMUM POLRES PAMEKASAN


Polres pamekasan adalah bagian dari instansi pemerintah yang berada di bawah naungan POLRI. Polres Pemekasan sebagai alat perlengkapan negara yang mempunyai fungsi di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

Sebagaimana fungsi kepolisian yang harus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi juga harus menegakkan hukum dengan mengadakan penyelidikan dan penyidikan dengan segala wewenang yang di atur dalam UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.

Kepolisian resor Pamekasan terletak di jalan Stadion No.81 Pamekasan. Struktur organisasi polres Pamekasan memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yaitu:



**BAGAN I**  
**STRUKTUR ORGANISASI POLRES PAMEKASAN**



Sumber: Data sekunder Polres Pamekasan, Februari 2009

1. Kapolres bertugas memimpin, membina, mengamati dan mengendalikan pelaksanaan tugas satuan organisasi dalam lingkup Polres Pamekasan, serta memberikan saran, pertimbangan, dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah Kapolwil Madura.
2. Wakapolres bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapolres pamekasan. Bertugas merumuskan, menyiapkan, rencana dan program kerja Polres Pamekasan.
3. Bagian Operasional, pejabat pembantu Kapolres yang wajib berupaya menjamin dinamika dan keterpaduan kegiatan/tindakan operasional oleh segenap unsur pelaksana satuan Polres Pamekasan.
4. Bagian Binamitra, pejabab pembantu Kapolres yang wajib berupaya menjamin terimplementasinya pendekatan pelayanan dalam setiap pelaksanaan tugas

Polri dan terdorongnya segenap personal baik dalam pelaksanaan tugas maupun kehidupan sosial.

5. Bagian Administrasi, pejabat pembantu Kapolres yang wajib berupaya menjamin terselenggaranya proses penerimaan, pembinaan karir dan pengakhiran dinas setiap personel secara bersih, obyektif dan adil serta terkelolanya materi baik fasilitas ataupun jasa secara bersih.
6. Bagian Tata Usaha, dalam menetapkan rencana dan program kegiatan Tata Usaha, serta mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan fungsi Tata Usaha.
7. Satuan Intelkam, melaporkan rekapitulasi jurnal kejadian kamtibmas selama 24 jam sebagai bahan keterangan tentang kasus-kasus yang menonjol yang menjadi atensi pimpinan untuk ditindaklanjuti.
8. Satuan Samapta, melaksanakan pengamanan personel dalam rangka pergeseran pasukan maupun pelaksanaan tugas di lapangan.
9. Satuan Reserse Kriminal, menyelenggarakan/membina fungsi lidik dan sidik tindak pidana dengan memberikan pelayanan atau perlindungan khusus kepada korban/pelaku baik remaja, anak-anak dan wanita serta menyelenggarakan fungsi identifikasi.
10. Urusan Telematika, pengawasan dan pengamanan system telekomunikasi dan elektronik yang ada kaitannya dengan pemasangan, pemeliharaan perbaikan jaringan komunikasi.
11. Urusan Kesehatan, mengadakan koordinasi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terhadap anggota Polri beserta anggota keluarganya.



12. Urusan Dokkes, unsur pembantu pimpinan dan pelaksanaan staf perencanaan pengembangan maupun peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
13. Sentra Pelayanan Masyarakat, melaksanakan koordinasi dalam hal pelayanan laporan dan pengaduan masyarakat secara cepat dan tepat menangani permasalahan serta mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP).
14. Satuan Lalulintas, bertugas menyelenggarakan fungsi lalulintas kepolisian yang meliputi penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat, rekaga lalulintas, registrasi dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalulintas dan penegakan hukum dalam bidang lalulintas guna memelihara keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalulintas.
15. Unit P3D (Pelayanan, Pengaduan dan Penegak Disiplin), bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Polri dan pembinaan disiplin dan tata tertib termasuk keamanan.
16. Polsek, unsur pelaksana utama kewilayahan Polres Pamekasan.

Seperti yang dijelaskan diatas, Satuan reserse kriminal (Satreskrim) merupakan salah satu unsur pelaksana staf khusus yang menyelenggarakan/membina fungsi lidik dan sidik tindak pidana dengan memberikan pelayanan atau perlindungan khusus kepada korban/pelaku baik remaja, anak-anak dan wanita serta menyelenggarakan fungsi identifikasi.

Struktur organisasi satuan Reskrim Polres Pamekasan mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing yaitu:

1. Sat Reskrim Polres adalah unsur pelaksana utama yang berada dibawah Kapolres
2. Sat Reskrim bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, dengan memberikan pelayanan atau perlindungan khusus kepada korban atau pelaku, remaja, anak-anak dan wanita serta menyelenggarakan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun layanan umum, dan menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS, sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam pelaksanaan yang di maksud pada angka (2) streskrim menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. Memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi reskrim dan identifikasi pada tingkat Polsek.
  - b. Menyelenggarakan fungsi Reskrim, yang meliputi kegiatan Represif melalui upaya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana baik kejahatan umum, kejahatan ekonomi, kejahatan pemalsuan uang, surat berharga dan dokumen, kejahatan narkotik, kejahatan terhadap tindak pidana tertentu serta kejahatan terhadap korupsi dan koordinasi dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
  - c. Melaksanakan fungsi kriminalistik lapangan dalam rangka pembuktian secara ilmiah kasus-kasus kejahatan yang ditanganinya.
  - d. Menyelenggarakan fungsi identifikasi.
  - e. Memberikan bantuan operasional kepada satuan bawah dan instansi di luar polri termasuk pelayanan umum di bidang identifikasi/daktiloskopi.

- f. Melaksanakan kegiatan administrasi operasional termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian data/informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pelaksanaan fungsinya termasuk dalam rangka penyelenggaraan pusat informasi kriminal.
4. Sat Reskrim dipimpin oleh kepala Sat Reskrim di singkat Kasat Reskrim yang bertanggung jawab kepada kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali oleh Wakapolres.
5. Kasat reskrim dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh satu kepala urusan pembinaan operasional di singkat Kaur Bin Ops Reskrim.
6. Kaur Bin Ops mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Membantu pelaksanaan tugas dan kewajiban kasat Reskrim
  - b. Mengendalikan tugas penyelenggaraan pelayanan urusan ketatausahaan yang berkaitan dengan aktifitas sat Reskrim di lingkungan Polres
  - c. Mengendalikan urusan administrasi dalam bentuk polah jianta, surat menyurat, pengisian buku register, penataan arsip dan melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan
  - d. Mengendalikan kegiatan pengambilan, perumusan, penyimpangan dan pelayanan sidik jari baik yang menyangkut kriminal maupun non kriminal dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas satuan fungsi lain.
  - e. Mengendalikan tugas operasional meliputi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi.
7. Bintara administrasi disingkat BAMIN
  - a. Bamin adalah unsur pelaksana dan pelayanan staf Reskrim yang berada di bawah Kasat Reskrim

- b. Bamin bertugas menyelenggarakan pelayanan urusan ketatausahaan yang berkaitan dengan aktifitas sat Reskrim di lingkungan Polres
  - c. Bamin di jabat oleh bintangara administrasi yang bertanggung jawab kepada kasat reskrim dan dalam tugas sehari-hari di bawah kendali kaur bin ops Reskrim
8. Penata urusan pelayanan administrasi disingkat Paur Yamin
- a. Paur Yamin adalah unsur pelaksana pada sat Reskrim yang berada di bawah kasat Reskrim
  - b. Paur Yamin bertugas menyelenggarakan urusan administrasi dalam bentuk polah jianta, surat-menyurat, pengisian buku register, penataan arsip dan melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan
  - c. Paur Yamin di jabat oleh bintangara administrasi yang bertanggung jawab kepada kasat reskrim dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali kaur bin ops Reskrim
9. Penata urusan Identifikasi disingkat Paur Ident
- a. Paur Ident pelaksana pada sat Reskrim yang berada di bawah kasat Reskrim
  - b. Paur Ident menyelenggarakan kegiatan pengambilan, perumusan, penyimpangan dan pelayanan sidik jari baik yang menyangkut kriminal maupun non kriminal dalam rangka mendukung tugas satuan fungsi lain
  - c. Paur Ident di jabat oleh bintangara identifikasi yang bertanggung jawab kepada kasat reskrim dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali kaur bin ops Reskrim.

10. Kepala Unit Penyidikan di singkat Kanit Sidik
  - a. Unit Sidik adalah unsur pelaksana utama pada sat Reskrim yang berada di bawah kasat Reskrim
  - b. Unit sidik bertugas menelenggarakan kegiatan operasional meliputi penyelidikan, penyidikan tindak pidana yang terjadi
  - c. Unit sidik dipimpin oleh kepala unit di singkat Kanit yang bertanggung jawab kepada kasat Reskrim dan dalam tugas sehari-hari berada di bawah kendali kaur Bin Ops Reskrim.

## **B. REALITA DAN MODUS OPERANDI PERJUDIAN DALAM KARAPAN SAPI**

Setiap perilaku manusia pada dasarnya melibatkan pilihan-pilihan untuk merespon ataukah membiarkan suatu situasi berlalu begitu saja. Pada umumnya setiap pilihan yang diambil akan membawa kepada suatu hasil yang hampir pasti atau dapat diramalkan. Namun demikian ada kalanya pilihan tersebut jatuh pada sesuatu yang tidak dapat diramalkan hasilnya. Jika pilihan yang diambil jatuh pada hal yang demikian maka dapat dikatakan bahwa kita telah memberikan peluang untuk kehilangan sesuatu yang berharga. Dengan kata lain kita telah terlibat dalam suatu "perjudian".

Perjudian adalah perilaku yang melibatkan adanya risiko kehilangan sesuatu yang berharga dan melibatkan interaksi sosial serta adanya unsur kebebasan untuk memilih apakah akan mengambil risiko kehilangan tersebut atau tidak.

Perjudian ini pada umumnya dilakukan dua orang atau lebih, jenis permainanpun beragam, karakteristik yang menjadi kekhususan dalam permainan judi sudah dapat dipastikan adanya taruhan berupa uang ataupun barang yang berharga. Penyakit masyarakat yang satu ini sulit diberantas.

Praktek perjudian dalam karapan sapi di wilayah hukum Polres Pamekasan ini adalah sudah terjadi sejak lama, sehingga sudah menjadi kebiasaan yang mendarah daging. Praktek perjudian tersebut dilakukan sejak dimulainya lomba karapan sapi sampai selesai. Satu hal yang khas pada permainan judi ini hanya dilakukan pada saat dilaksanakan lomba karapan sapi.

Para pelaku judi karapan sapi ini tidak hanya berasal dari wilayah pemekasan, melainkan wilayah-wilayah lain di Madura dan sekitarnya. Mereka datang tidak sekedar menonton, tetapi mereka bertaruh untuk sapi jagoannya. Mereka berkumpul dengan petaruh lainnya dan jarang para petaruh ini bertaruh dengan orang sekampung mereka dikarena mereka sungkan karena sudah saling kenal kecuali terpaksa. Terpaksa disini diartikan mereka sama-sama ngotot bahwa sapi yang dipilih masing-masing dalam pertandingan itu nanti akan menang.

Pada umumnya lomba karapan sapi dilakukan mulai pukul 08.00 pagi sampai selesai. Acara taruhan dalam karapan sapi ini merupakan spontanitas sapi mana yang dipilih dalam setiap pertandingan untuk menjadi pemenang.

Sebelum karapan dimulai semua sapi-kerap diarak memasuki lapangan, berparade agar dikenal. Kesempatan ini selain digunakan untuk melemaskan otot-otot sapi karena sudah ditambatkan, juga merupakan arena pamer akan keindahan pakaian/hiasan sapi-sapi yang akan berlomba. Sapi-sapi itu diberi pakaian berwarna-warni dan gantungan-gantungan genta di leher sapi berbunyi

berdencing-dencing. Setelah parade selesai, pakaian hias mulai dibuka. Hanya pakaian yang tidak mengganggu gerak tubuh sapi saja yang masih dibiarkan melekat.

Maka dimulailah babak penyisihan, yaitu dengan menentukan klasemen peserta, peserta biasanya pada babak ini hanya terpacu sekedar untuk menentukan apakah sapi akan dimasukkan “papan atas” atau “papan bawah”. Hal ini hanyalah merupakan taktik bertanding antarpelatih untuk mengatur strategi.

Selanjutnya dimulailah ronde penyisihan, ronde pertama, kedua, ketiga dan keempat atau babak final. Dalam ronde-ronde ini pertandingan memakai sistem gugur. Sapi-sapi kerap yang sudah dinyatakan kalah tidak berhak lagi ikut pertandingan babak selanjutnya.

Biasanya para pelaku judi tidak berjudi pada ajang ronde penyisihan karena pada ronde ini hanya sekedar menentukan apakah sapi akan dimasukkan “papan atas” atau “papan bawah”. Taruhan baru dimulai pada babak selanjutnya yaitu pada babak pertama, kedua dan sampai babak final.

Pada umumnya para pelaku judi melakukan pertemuan khusus di pinggir arena pertandingan/tempat-tempat tertentu untuk melakukan perundingan demi mencapai kesepakatan untuk memilih sapi mana yang larinya paling kencang dan sampai kefinish duluan. Sapi yang sampai finish duluan itulah yang menjadi pemenang.

Para pelaku judi tersebut melakukan taruhan dengan menebak sapi mana yang larinya paling kencang dan sampai ke finish duluan. Proses penentuan sapi mana yang larinya paling kencang dan sampai di finish duluan dipilih oleh para

pelaku judi tersebut sebelum perlombaan di mulai dan pilihan sapi yang menang dan menjadi pemenang akan membawa keberuntungan bagi pelaku judi tersebut.

Nilai taruhan perjudian dalam karapan sapi ini berkisar antara Rp 20.000 sampai dengan Rp100.000. Dapat dibayangkan berapa besarnya perputaran uang dalam perjudian ini jika dihitung dimulai dari babak pertama sampai selesai yaitu sampai babak final.

**Tabel 1**  
Pelaku perjudian dalam karapan sapi yang tertangkap pada tahun 2007-2008

Tahun	Jumlah pelaku
2007	6 Orang
2008	4 Orang

Sumber: Data sekunder diolah

Dari tabel 1 disini dapat disimpulkan pelaku perjudian pada saat dilaksanakan karapan sapi yang tertangkap pada periode 2007-2008 berjumlah 10 orang, hal ini menunjukkan bahwa kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memberantas kejahatan telah nampak keseriusan khususnya Kepolisian Resort Pamekasan dalam hal memberantas perjudian yang terjadi di masyarakat.

### **C. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERJUDIAN DALAM KARAPAN SAPI**

Hubungan interaksi sosial antara orang perorangan maupun antara kelompok masyarakat tertentu dengan yang lain sudah dapat dipastikan akan membawa proses sosial dan perubahan sosial. Setiap proses sosial dan perubahan sosial tentunya mempunyai dampak yang negatif maupun positif.

Adanya dampak negatif maupun positif dalam setiap hubungan interaksi sosial membawa dampak bagi kehidupan masyarakat. Adanya dampak negatif

dari proses dan perubahan sosial memberi pengaruh bagi kehidupan masyarakat yang menyimpang dari nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Sedangkan dampak positif dari proses dan perubahan sosial memberi pengaruh bagi kehidupan yang selalu berkembang dengan pemahaman mengenai nilai dan norma yang ada di masyarakat.

Dampak negatif yang berpengaruh bagi kehidupan masyarakat yang menyimpang dari nilai dan norma dapat berupa segala macam bentuk pelanggaran ataupun kejahatan yang dilakukan. Salah satu bentuk kejahatan yang terjadi di masyarakat saat ini dan masih marak dilakukan adalah perjudian. Menariknya di madura khususnya di Pamekasan ada jenis perjudian yang dilakukan pada saat dilaksanakannya karapan sapi.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab perjudian dalam karapan sapi adalah sebagai berikut:

1. Faktor intern. Adalah faktor-faktor penyebab yang ada pada diri pelaku, antara lain sebagai berikut:<sup>73</sup>
  - a. Rendahnya pengamalan tentang nilai-nilai agama

Pengetahuan nilai-nilai keagamaan untuk mematuhi dan mentaati terhadap perintah dan larangan yang terkandung dalam ajaran agama bagi setiap individu memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk kepribadian yang dapat berfikir untuk menentukan pilihan yang benar menurut ajaran agama dalam bertindak. Akan tetapi apabila pengetahuan mengenai nilai-nilai keagamaan rendah akan membawa seseorang untuk melakukan hal-hal yang tidak diketahui bahwa

<sup>73</sup> Wawancara dengan Briпка Zainur Rahman, anggota satuan reserse kriminal Polres Pamekasan, 20 januari 2009

perbuatan yang dilakukan melanggar ajaran agama. Kebanyakan orang lupa sholat karena menonton karapan sapi, dan pihak penitiapun tidak melakukan jeda/istirahat jika sudah memasuki waktu sholat dzuhur dan ashar. Hal ini diarenakan rendahnya pemahaman tentang nilai-nilai agama tadi.

b. Rendahnya pemahaman tentang hukum

Di dalam hukum itu berisi aturan-aturan yang mengatur tingkah laku seseorang, agar seseorang itu hidup aman, damai dan sejahtera. Akan tetapi kebanyakan dari seseorang itu belum mengetahui aturan-aturan itu sehingga menyebabkan seseorang melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan hukum. Untuk itu rendahnya pengetahuan tentang hukum bisa mengakibatkan seseorang melakukan perbuatan menyimpang yang ia sendiri belum mengetahui apakah perbuatan itu sesuai dengan aturan atau bertentangan dengan hukum. Akibatnya ia akan mempertanggung-jawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Seperti halnya perjudian, perjudian itu sudah diatur dalam pasal 303 dan 303 bis KUHP, seseorang yang melakukan perjudian, baik melakukan perjudian dalam karapan sapi, akan dikenakan pasal 303 dan 303 bis KUHP.

c. Pendidikan

Peranan pendidikan seseorang dapat mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku dan daya berfikirnya. Jika seseorang mempunyai daya berfikir yang tajam, maka ia dapat menilai realitas dan semakin mudah ia untuk dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat. Sebaliknya, jika



seseorang mempunyai daya berfikir yang rendah, maka ia mempunyai kecenderungan rendah pula pada mentalnya sehingga ia merasa tidak sanggup untuk berbuat sesuatu, takut salah dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat. Faktor pendidikan ini merupakan faktor penunjang agar seseorang dapat berfikir sehat dan bertindak penuh pertimbangan tentang segala sesuatu yang akan dilakukannya sehari-hari.

**Tabel 2**  
Pelaku perjudian dalam karapan sapi berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2007-2008

Tingkat pendidikan	Jumlah	Persentase
Tidak pernah sekolah	-	-
SD	6	60%
SMP/SLTP	2	20%
SMA/SLTA	2	20%
Perguruan Tinggi	-	-

Sumber: Data sekunder diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan mempunyai peranan penting dalam membentuk kepribadian seseorang untuk mengambil sebuah tindakan yang benar maupun yang salah. Tabel di atas menunjukkan tingkat pendidikan yang terendah adalah yang paling banyak melakukan perjudian pada saat dilaksanakannya karapan sapi.

Tingkat pendidikan sekolah dasar (SD) yang hanya mendapat pelajaran dengan pengetahuan yang terendah mendapat tempat urutan pertama dengan 6 (60%) pelaku perjudian dalam karapan sapi. Sekolah Menengah Pertama (SMP/SLTP) dengan urutan kedua dengan 2 (20%) pelaku perjudian dalam karapan sapi. Sekolah dengan tingkat pendidikan tertinggi yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA/SLTA) di

urutan terakhir dengan angka yang sama yaitu 2 (20%) pelaku perjudian dalam karapan sapi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, dapat membentuk moral dan kepribadian seseorang dalam menentukan dan memilih perbuatan yang baik, buruk, benar maupun salah.

d. Hobi

Faktor hobi ini juga menentukan seseorang untuk melakukan perjudian, karena orang yang sering melakukan perjudian lama-kelamaan akan menjadi rutinitas yang harus dilakukan sehingga kebiasaan itu dapat menjadi hobi bagi mereka yang melakukan perjudian. Kesukaan terhadap permainan judi termasuk judi karapan sapi ini sudah menjadi kegemaran yang sulit dihilangkan.<sup>74</sup>

e. Umur/Usia

Dari mulai sejak kecil hingga lanjut umumnya manusia selalu mengalami perubahan-perubahan dan perkembangan-perkembangan di dalam jasmani dan mentalnya. Dengan adanya perubahan-perubahan tadi maka tiap-tiap masa manusia dapat berbuat kejahatan, hanya ada perbedaan dalam tingkatan umur tertentu orang melakukan macam kejahatan yang tertentu juga sesuai dengan perkembangan alam fikiran serta keadaan-keadaan lainnya yang ada di sekitar individu itu pada masanya.

<sup>74</sup> Wawancara dengan bapak Taufik Kaprawi, pelaku judi dalam karapan sapi, 28 februari 2009

**Tabel 3**

Pelaku perjudian dalam karapan sapi berdasarkan umur tahun 2007-2008

Umur	Jumlah	Persentase
<20	-	-
21-30	3	30%
31-40	-	-
41-50	7	70%
>50	-	-

Sumber: Data sekunder diolah

Dari tabel 3 dapat disimpulkan bahwa umur yang paling tua yaitu antara 41-50 tahun menempati urutan pertama dengan 7 (70%) pelaku pada perjudian dalam karapan sapi, urutan kedua/terakhir antara 21-30 dengan 3 (30%) pelaku perjudian dalam karapan sapi. Hal ini menunjukkan bahwa umur dapat membawa perubahan pada diri setiap individu yang dapat berbuat kejahatan dengan pengalaman.

**Tabel 4**

Pelaku perjudian dalam karapan sapi berdasarkan jenis kelamin tahun 2007-2008

Jenis kelamin	Jumlah pelaku
Laki-laki	10 Orang
Perempuan	-

Sumber: Data sekunder diolah

Dari tabel 4 dapat disimpulkan bahwa pelaku perjudian pada umumnya dan pelaku perjudian dalam karapan sapi pada khususnya dilakukan oleh laki-laki. Hal ini menunjukan bahwa laki-laki lebih mempunyai kecenderungan untuk melakukan kejahatan-kejahatan tertentu maupun melakukan perjudian dalam karapan sapi ini.

2. Faktor Ekstern, adalah faktor-faktor penyebab yang ada dari luar diri pelaku

a. Lingkungan

Setiap manusia tidak bisa hidup sendiri dan selalu bermasyarakat sehingga kepribadian seseorang tidak bisa lepas dari pengaruh lingkungan dimana ia tinggal. Apabila kondisi masyarakat itu baik tentunya akan membawa pada tingkah laku serta perbuatan yang baik pula, sedangkan lingkungan yang dapat membuat orang tidak baik juga menyebabkan sifat manusia sebagai makhluk sosial juga bergaul dan meniru apa saja yang dilakukan sesamanya tanpa mempertimbangkan dan memperdulikan untung-ruginya.<sup>75</sup> Dengan demikian perkembangan atau pengaruh lingkungan dimana seseorang itu hidup dan sikap seseorang dalam menghadapi kenyataan tersebut akan sangat mempengaruhi perkembangan jiwanya.

b. Pergaulan

Faktor pergaulan ini merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan, apabila seseorang bergaul dengan orang-orang yang baik, maka secara tidak langsung dia akan menjadi baik juga, sebaliknya apabila dia bergaul dengan orang jahat, maka lama-kelamaan dia akan terpengaruh oleh sifat jahatnya.<sup>76</sup>

<sup>75</sup> Wawancara dengan Aipda Fadlillah, anggota satuan reserse kriminal Polres Pamekasan, 20 januari 2009

<sup>76</sup> Wawancara dengan Aipda Fadlillah, anggota satuan reserse kriminal Polres Pamekasan, 20 januari 2009

c. Untung-untungan<sup>77</sup>

Pengharapan untuk mendapatkan uang ataupun barang berharga lainnya dengan mudah melalui tebak-tebakan dengan sarana karapan sapi merupakan satu kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dengan mudah. Perjudian dalam karapan sapi ini dijadikan pengaduan nasib untuk mendapatkan uang atau barang berharga lainnya dengan mudah tanpa memikirkan resikonya akibat bermain judi itu.

d. Kebiasaan<sup>78</sup>

Setiap kali ada acara karapan sapi sudah menjadi kebiasaan yang dijadikan ajang taruhan dengan menebak sapi mana yang dianggap larinya paling kencang untuk mendapatkan uang atau barang berharga lainnya dengan mudah. Kebiasaan berjudi dalam ajang karapan sapi ini sudah terjadi sejak lama dan seakan-akan sudah mendarah daging, padahal resiko dari judi ini sangat berakibat buruk pada pelakunya.

e. Ekonomi.

Bagi masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang rendah perjudian seringkali dianggap sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Kebutuhan akan pemenuhan hidup untuk diri sendiri dan keluarga merupakan satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh cara apapun baik halal maupun tidak demi terciptanya rumah tangga yang harmonis.<sup>79</sup> Tidak dapat dipungkiri bahwa ekonomi menjadi persoalan hidup bagi setiap orang, pemenuhan untuk segala

<sup>77</sup> Wawancara dengan bapak Bahed, pelaku judi dalam karapan sapi, 23 februari 2009

<sup>78</sup> Wawancara dengan bapak Hariyanto, pelaku judi dalam karapan sapi, 25 februari 2009

<sup>79</sup> Wawancara dengan bapak Jumadin, pelaku judi dalam karapan sapi, 17 februari 2009

kebutuhan hidup baik berupa barang primer, sekunder maupun tersier menjadi salah satu target tujuan hidup bagi setiap orang. Cara-cara yang bermoral maupun tidak bermoral bukan lagi sebagai penghalang untuk memenuhi segala kebutuhan tersebut.

**Tabel 5**  
Pelaku perjudian dalam karapan sapi berdasarkan pekerjaan tahun 2007-2008

Pekerjaan	Jumlah	Persentase
Pengangguran	-	-
PNS	-	-
Pelajar	-	-
Supir	1	10%
Tani	4	40%
Nelayan	2	20%
Swasta	3	30%

Sumber: Data sekunder diolah

Dari tabel 5 diatas dapat disimpulkan bahwa pelaku perjudian dalam karapan sapi yang menempati urutan pertama adalah tani dengan 4 (40%) pelaku, di urutan kedua yaitu swasta dengan 3 (30%) orang pelaku, di urutan ke tiga yaitu nelayan dengan 2(20%) orang pelaku, sedangkan di urutan ke empat yaitu supir dengan 1 (10%) pelaku perjudian dalam karapan sapi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pekerjaan seseorang maka dengan penghasilan yang mencukupi kebutuhan hidup dapat memberikan dampak yang baik bagi kehidupan seseorang.

**Tabel 6**  
Alasan pelaku perjudian dalam karapan sapi tahun 2007-2008

Alasan	Jumlah pelaku
Kebiasaan	2 Pelaku
Hobi	1 pelaku
Untung-untungan	7 pelaku

Sumber: Data sekunder diolah

Dari tabel 6 dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan perjudian dalam karapan sapi dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok yaitu kebiasaan dengan 2 pelaku, untung-untungan 7 pelaku, dan hobi dengan 1 pelaku.

Alasan untung-untungan dengan pelaku paling banyak menempati urutan pertama, karena pada dasarnya berjudi dalam ajang karapan sapi ini dijadikan pengaduan nasib untuk mendapatkan uang/barang berharga lainnya dengan mudah tanpa memikirkan resiko dari judi itu sendiri.

#### **D. KENDALA UNTUK MENANGGULANGI PERJUDIAN DALAM KARAPAN SAPI**

Untuk mengungkap atau menanggulangi kasus perjudian, terlebih perjudian dalam karapan sapi bukanlah suatu hal yang mudah, banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh Polres Pamekasan, kendala yang dihadapi oleh Polres Pamekasan dapat dikelompokkan sebagai berikut.<sup>80</sup>

##### **1. Kendala intern**

yaitu kendala yang berasal dari dalam/internal tubuh kepolisian itu sendiri, antara lain meliputi:

###### **a. Tidak adanya anggaran khusus**

Setiap melakukan pengawasan terhadap kegiatan, seperti kegiatan karapan sapi ini dapat dipastikan memerlukan anggaran dana yang cukup, dengan tidak tersedianya anggaran dana akan sulit untuk mencari tersangka apabila telah melarikan diri.

<sup>80</sup> Wawancara dengan Bripka Barid Fauzan, anggota satuan reserse kriminal Polres Pamekasan, 22 Januari 2009

b. Koordinasi internal polres Pamekasan yang kurang sistematis

Belum terbentuknya pola koordinasi internal polres Pamekasan yang sistematis secara umum dan khususnya dalam penanganan perjudian dalam karapan sapi. Oleh karena perjudian tersebut merupakan hal yang khusus dan sulitnya untuk mengadakan penyelidikan dalam menentukan bahwa benar telah terjadi perjudian dalam karapan sapi, menyulitkan pihak kepolisian resor Pamekasan untuk melanjutkan pada tahap-tahap proses selanjutnya.

c. Kurangnya sarana dan prasarana

Salah satu bentuk kendala yang dialami oleh pihak kepolisian resor Pamekasan adalah kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki antara lain kurangnya pengadaan personel dan jumlah kendaraan patroli maupun dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas polisi.

## 2. Kendala ekstern

Selain kendala yang berasal dari tubuh penyidik, terdapat juga kendala esktern antara lain meliputi:

a. Tidak adanya pelaporan dari masyarakat

Tidak adanya laporan dari masyarakat ini merupakan salah satu kendala pihak kepolisian resor Pamekasan, karena dengan tidak adanya pelaporan dari masyarakat kepada pihak kepolisian, sehingga pihak kepolisian resor Pamekasan dalam hal ini penyidik akan mengaloi kesulitan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

b. Kesulitan untuk mencari tempat dan menentukan tersangkanya

Banyaknya orang yang menonton karapan sapi ini membuat pihak kepolisian resor pamekasan sulit untuk mencari sudut-sudut yang menjadi tempat taruhan perjudian tersebut dan dari banyaknya orang yang menyaksikan karapan sapi ini sangatlah sulit untuk menentukan siapa yang dapat dijadikan tersangka dalam tindak pidana perjudian ini.

c. Kesulitan mencari barang bukti

Pada umumnya yang menjadi taruhan dalam perjudian karapan sapi adalah uang sehingga obyek uang dalam taruhan tersebut dapat berpindah tangan dengan begitu mudahnya dari orang yang satu ke orang yang lain tanpa ada orang yang mencurigai sehingga obyek uang ini sulit diketahui bahwa uang itu digunakan untuk berjudi sehingga untuk dijadikan barang bukti oleh penyidik amatlah sulit.

d. Menolak jadi saksi

Tahap pencarian informasi untuk memperjelas tentang terjadinya perjudian dalam karapan sapi dan menemukan pelaku dengan cara meminta keterangan dari masyarakat untuk menjadi saksi yang benar-benar mengetahui kasus perjudian tersebut, akan tetapi kebanyakan orang tidak bersedia menjadi saksi meskipun mereka mengetahui perjudian tersebut. Menurut penyidik hal inilah yang menjadi kendala dalam tahap penyidikan untuk dapat mengumpulkan bukti-bukti yang cukup.

e. Kurangnya kerjasama antara para pihak

Satu kendala yang harus dihadapi oleh pihak kepolisian resor Pamekasan dalam melakukan upaya penanggulangan terhadap terjadinya perjudian



dalam karapan sapi adalah kurangnya kerjasama dengan para pihak-pihak terkait seperti tokoh masyarakat, praktisi dan akademisi, organisasi masyarakat, penitia lomba karapan sapi dll. Kurangnya kordinasi dan kerjasama inilah yang menjadi penyebab kendala pihak kepolisian resor Pemakasan untuk menanggulangi perjudian dalam karapan sapi ini.

- f. Perjudian dalam karapan sapi ini sudah dilakukan/terjadi sudah lama sehingga masyarakat menganggapnya sebagai hal yang biasa.

#### **E. UPAYA PENANGGULANGAN PERJUDIAN DALAM KARAPAN SAPI**

Pihak kepolisian sebagai salah satu lembaga yang mempunyai tanggung jawab dalam melakukan penegakan hukum dan menjadi ujung tombak dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana, dimana polisi merupakan penyidik utama dalam menangani suatu tindak pidana. Sebagai institusi pertama yang berinteraksi langsung dengan tindak pidana, maka diperlukan suatu keahlian dan kecakapan khusus dalam menghadapi tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Untuk itu polisi memberikan pelayanan kepada masyarakat guna memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat.

Sebagai aparat penegak hukum tentunya polisi mempunyai fungsi dan tugas sebagai pelayan dan pelindung masyarakat. Selain tugas dan fungsi tersebut polisi juga sebagai aparat yang harus mempertahankan aturan-aturan hukum yang tertulis dengan melakukan tindakan-tindakan hukum apabila ada yang melanggar aturan-aturan hukum tersebut.

Polisi menerapkan sanksi yang tegas terhadap anggotanya yang dimaksudkan unutm menunjukkan bahwa pihak kepolisian benar-benar serius

dalam menangani kasus-kasus kejahatan yang terjadi di masyarakat. Pihak kepolisian resort Pamekasan melakukan beberapa bentuk dan upaya penanggulangan terhadap penanganan kasus perjudian dalam karapa sapi.

Adapun upaya penanggulangan dilakukan dengan dua cara yaitu upaya pencegahan dan penindakan.<sup>81</sup>

### 1. Upaya pencegahan

Upaya pencegahan terhadap perjudian dalam karapan sapi ini adalah sebagai rangkaian usaha untuk menghapuskan atau menghilangkan kebiasaan perjudian tersebut yang telah lama ada dan menjadi masalah tersendiri bagi masyarakat. Bagaimanapun juga pencegahan ini masih lebih baik dari pada mengobati. Kegiatan pencegahan sebelum terjadinya perjudian tersebut dilakukan dengan beberapa cara:

#### 1. Penyuluhan hukum kepada masyarakat

Melaksanakan penyuluhan hukum kepada masyarakat ini berguna untuk lebih meningkatkan kesadaran hukum masyarakat bahwa segala bentuk perjudian itu dilarang atau bertentangan dengan aturan yang berlaku. Upaya penyuluhan ini diberikan kepada warga dari pihak kepolisian resor pamekasan bagian *Binamitra* yang bekerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan bimbingan mengenai pentingnya mentaati peraturan-peraturan hukum. Penyuluhan ini dilakukan dengan narasumber langsung dari pihak kepolisian yang sudah berpengalaman dalam menangani terjadinya tindak pidana yang bekerja sama dengan tokoh masyarakat setempat. Penyuluhan hukum ini diselenggarakan satu

<sup>81</sup> Wawancara dengan AKP Mohammad Kolil, Kepala satuan reserse kriminal Polres Pamekasan, 22 januari 2009

bulannya dua kali dan biasanya digalakkan seminggu sekali bila mendekati hari diselenggarakannya lomba karapan sapi.<sup>82</sup> Dengan adanya penyuluhan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga dapat menekan tingginya tingkat kejahatan yang terjadi di masyarakat serta memberikan pengetahuan bahwa akibat dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat merusak hubungan yang harmonis dalam hidup masyarakat termasuk didalamnya adanya dampak negatif dari perjudian. Pemasangan spanduk di tempat-tempat tertentu seperti di dekat lokasi tempat karapan sapi berlangsung dengan bertuliskan “jauhi segala macam tindak kejahatan seperti mencuri, berjudi, dan sebagainya”, termasuk salah satu cara untuk mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan kejahatan seperti perjudian karena bertentangan dengan aturan yang berlaku.

## 2. Penyuluhan tentang agama.

Agama merupakan unsur pokok dalam kehidupan manusia yang merupakan kebutuhan spirituil, norma-normanya ada di dalamnya dan mempunyai nilai tertinggi dalam hidup manusia sebab norma tersebut merupakan norma ketuhanan dan segala sesuatu yang telah digariskan oleh agama itu selalu baik serta membina manusia ke arah jalan yang baik dan benar. Norma agama ini menunjukkan hal-hal yang dilarang dan diharuskan, mana yang baik dan yang buruk, sehingga bila manusia bila manusia mengerti tentang agama, pastilah ia akan menjadi manusia yang baik dan tidak akan berbuat hal-hal yang burk. Untuk lebih meningkatkan keimanan dan

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Bripka Zainur Rahman, anggota satuan reserse kriminal Polres Pamekasan, 20 januari 2009

ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mayoritas masyarakat kabupaten pamekasan adalah beragama islam dan sudah dapat dipastikan akan mengetahui tentang haramnya perjudian tersebut. Sehingga upaya penyuluhan mengenai nilai-nilai keagamaan ini pihak kepolisian resor Pamekasan bekerja sama dengan para ulama' untuk terus memberikan bimbingan kepada warga mengenai nilai-nilai keagamaan demi mencegah terjadinya kejahatan khususnya perjudian dalam karapan sapi.

## 2. Upaya penindakan

Upaya penindakan adalah penindakan terhadap tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh pihak kepolisian resor Pamekasan dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Kukum Pidana (KUHP) terhadap pelaku judi karapan sapi sampai ke sidang pengadilan sehingga memiliki putusan hukum yang tetap. Adapun upaya penindakan dapat berupa:

### a. Pengintaian dan penyamaran

Tindakan ini dilakukan oleh para anggota intel reserse kriminal di tempat berlangsungnya acara karapan sapi. Dalam melaksanakan tugasnya para anggota intel reserse kriminal tidak menggunakan seragam atau atribut-atribut kepolisian, akan tetapi memakai pakaian biasa atau preman. Hal ini dilakukan untuk mengelabui para anggota masyarakat yang akan melakukan segala macam tindak kejahatan ataupun perjudian, agar mereka tidak mengetahui bahwa mereka sedang di awasi dan mereka menduga bahwa pihak kepolisian yang berseragamlah yang bertugas menjaga

keamanan acara karapan sapi ini. Pengintaian dan penyamaran ini dimaksudkan untuk mencari para anggota masyarakat yang melakukan segala macam tindak kejahatan ataupun melakukan perjudian dalam karapan sapi ini.

Selain itu, penyamaran ini dilakukan untuk mencari informasi dari masyarakat untuk menangkap pelaku judi karena dengan informasi tersebut aparat penegak hukum dapat mengetahui bahwa di suatu tempat tertentu telah terjadi perjudian. Setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan dengan terkumpulnya bukti yang cukup, maka akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya, diantaranya adalah penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan.

- b. Penyelidikan diatur dalam pasal 1 ayat 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Setelah mendapat informasi atau laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi perjudian dalam karapan sapi atau karena dengan penyamaran tadi anggota reserse kriminal polres pamekasan mengetahui sendiri telah terjadi perjudian, maka akan dilanjutkan tindakan penyelidikan sesuai ketentuan yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) untuk dapat dilakukan tindakan ketahap yang selanjutnya yaitu penyidikan.

- c. Penyidikan diatur dalam pasal 1 ayat 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-



undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Setelah ditentukan bahwa suatu peristiwa merupakan tindak pidana, maka pihak penyidik melakukan proses pencarian serta pengumpulan barang bukti guna membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya.

Apabila tersangka dari perjudian dalam karapan sapi tersebut telah ditemukan, maka akan dilakukan tindakan penangkapan.

- d. Penangkapan diatur dalam pasal 1 ayat 20 KUHAP adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau pra peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.


Pihak penyidik melakukan penangkapan, apabila ada laporan dari masyarakat atau tertangkap tangan ada seseorang melakukan perjudian serta menemukan tersangka dari pelaku perjudian tersebut.

- e. Penahanan diatur dalam pasal 1 ayat 21 KUHAP adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pihak penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka pelaku perjudian dalam karapan sapi dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu guna kepentingan penyidikan.

f. Memberikan pidana pada pelaku judi tersebut.

Pemberian pidana berupa penderitaan yang dijatukan kepada pelaku perjudian tersebut dilakukan melalui putusan pengadilan yang di bacakan oleh ketua hakim majelis dalam sedang pengadilan terbuka. Pemberian pidana ini diberikan agar menimbulkan efek jera kepada pelaku, bahwa bagaimanapun juga perjudian itu bertentangan dengan norma agama dan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat.



## BAB V PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Bertitik tolak dari seluruh pembahasan dan analisis yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan yang sesuai dengan maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini, yakni:

1. Faktor penyebab terjadinya perjudian dalam kerapan sapi dibedakan menjadi dua yaitu:
  - a. Faktor intern yaitu faktor yang melekat pada diri pelaku, meliputi: Rendahnya pemahaman tentang nilai-nilai agama, Rendahnya pengetahuan tentang hukum, faktor Pendidikan, Hobi/kesukaan, dan Umur/Usia.
  - b. Faktor ekstern yaitu faktor penyebab yang ada dari luar diri pelaku, meliputi: faktor lingkungan, pergaulan, Untung-untungan, kebiasaan, dan ekonomi.
2. Kendala-kendala untuk menanggulangi perjudian dalam kerapan sapi yang dihadapi polres Pamekasan meliputi:
  - a. Kendala intern yaitu: Tidak adanya anggaran khusus, koordinasi internal polres Pamekasan yang kurang sistematis, kurangnya sarana dan prasarana.
  - b. Kendala ekstern yaitu: Tidak adanya pelaporan dari masyarakat, kesulitan untuk mencari tempat dan menentukan tersangkanya, kesulitan mencari barang bukti, kebanyakan orang menolak jadi saksi, kurangnya kerjasama antara para pihak, dan perjudian dalam kerapan sapi ini sudah

dilakukan/terjadi sudah lama sehingga masyarakat menganggapnya sebagai hal yang biasa.


3. Upaya penanggulangan perjudian dalam karapan sapi yang dilakukan Polres Pamekasan yaitu dengan dua cara:

- a. Upaya pencegahan yaitu serangkain upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian resor Pamekasan untuk mencegah terjadinya perjudian dalam karapan sapi. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan hukum dan penyuluhan tentang agama kepada masyarakat.
- b. Upaya penindakan yaitu serangkain upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian resor Pamekasan untuk memberikan tindakan terhadap pelaku perjudian dalam karapan sapi. Upaya ini dilakukan dengan cara; melakukan pengintaian dan penyamaran, melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, dan memberikan pidana pada pelaku judi tersebut.

## **B. SARAN**

- a. Meningkatkan pengetahuan, pendalaman dan pengamalan mengenai agama, karena pada dasarnya agama apapun di Indonesia melarang adanya praktek perjudian, apalagi di Madura khususnya pamekasan merupakan daerah santri dan agamis. Dengan adanya praktek perjudian dalam karapan sapi ini secara tidak langsung mencoreng nama baik Madura itu sendiri dan kebudayaan karapan sapi itu sendiri.
- b. Dalam menghadapi kendala intern diatas, sebaiknya beberapa hari sebelum dilaksanakan lomba karapan sapi, pihak kepolisian resor Pamekasan lebih mengintensifkan dalam melakukan hubungan koordinasi antara satuan

dengan saling memberikan informasi yang dibutuhkan. Sedangkan untuk menghadapi kendala ekstern, sebaiknya pihak kepolisian resor Pamekasan melakukan upaya-upaya seperti melakukan pendekatan kepada masyarakat agar mereka tidak merasa takut akan adanya polisi, sehingga untuk mencari informasi dan ingin mendapatkan keterangan dari masyarakat, masyarakat tidak merasa tertekan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung, Remaja Karya.
- Chazawi, Adami, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Dirjosiswono, Soedjono, 1984, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung, Remaja Karya.
- \_\_\_\_\_, 1983, *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Alumni.
- \_\_\_\_\_, 1984, *Sosiologi Kriminologi*, Bandung, Sinar Baru.
- \_\_\_\_\_, 1981, *Pathologi Sosial*, Bandung, Alumni.
- Gosita, Arif, 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika Pressindo.
- Hartanti, Eva, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Semarang, Sinar Grafikasi.
- Kartono, Kartini, 1981, *Pathologi Sosial*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Kelana, Momo, 1994, *Hukum Kepolisian*, PTIK/Gramedia, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Kusuma, W Mulyana, 1988, *Kejahatan dan Penyimpangan*, Jakarta, YLBHI.
- \_\_\_\_\_, 1981, *Aneka permasalahan dalam lingkup Kriminologi*, Bandung, Alumni.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Poerwanti, Endang, 1998, *Dimensi-Dimensi Riset Ilmiah*, Malang, UMM Pers.
- Prakoso, Djoko, 1987, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta, bina aksara.
- Ruba'i, Masruchin, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Malang, UM Press.
- Sahetapi, J.E, 1992, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Santoso, Topo, dan Achjani, Eva, 2003, *Kriminologi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Simanjuntak B, 1991, *Pengantar Kriminologi dan Pathologi Sosial*, Bandung, Tarsito.

Soesilo R, 1996, *Kriminologi (Pengetahuan tentang sebab-sebab kejahatan)*, Bogor, Politea.

\_\_\_\_\_, 1987, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politea.

Sunggono, Bambang, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

